

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ASAS
PERSAMAAN DERAJAT DALAM HAL NATURALISASI PARA
PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**



Dibuat Oleh :

**NAMA : ALI ZURYAT HAKIM
NOMOR MAHASISWA : 171021029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ali Zuryat Hakim
NPM : 17 1021 029
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Oktober 1995
Alamat Rumah : Jl. Purwosari No. 2 A Kel. Tangkerang Selatan, Kec.
Bukit Raya, Kota Pekanbaru
Judul Tesis : Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas
Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain
Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.
12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Yang menyatakan



Ali Zuryat Hakim
NPM 171021029



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 053/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Ali Zuryat Hakim
NPM : 171021029
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Ali Zuryat Hakim
 NPM : 171021029
 Bidang kajian Utama : Hukum Tata Negara
 Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir., S.H., M.Hum
 Pembimbing II : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo., S.H., M.H
 Judul : Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas
 Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain
 Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12
 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	13/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat dan Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Daftar isi - Kata Pengantar - Footnote pada Bab II - Bab III - Bab IV 	ef	
2.	05/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - Kata Pengantar - Bab III - Bab IV - Masukkan daftar pemain naturalisasinya 	ef	
3.	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III, buat penjelasan implikasi dari naturalisasinya, hak-hak bagi pemain dan perlindungan hukumnya. 	ef	

4.	02/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Bab III kembali - Kesimpulan sudah terbukti apa belum - Saran - Daftar pustaka 		
5.	13/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Saran - ACC dapat diteruskan ke Pembimbing I 		
6.	18/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Masalah pokok - Konsep operasional - Alasan ketertarikan - Metode Penelitian - Bab II 		
7.	24/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan tata cara penulisan - Bab III ubah susunan masalah pokok - Masukkan judul pada bab II dan Bab III 		
8.	26/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Sempurnakan kembali Bab III - Daftar pustaka - Saran - Buat Berita Acara Bimbingan 		
9.	27/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ACC dapat diperbanyak dan di ujikan 		

Pekanbaru, Agustus 2020

Mengetahui :
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H.,M.Hum

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ASAS
PERSAMAAN DERAJAT DALAM HAL NATURALISASI PARA
PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAN**

NAMA : ALI ZURYAT HAKIM
NOMOR MAHASISWA : 171021029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 27 Juli 2020



Prof. Dr. Hj. ELLYDAR CHAIDIR., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 13 Juli 2020



Dr. H. ENENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. SURIZKI FEBRIANTO., S.H., M.H

TESIS

PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM HAL NATURALISASI PARA PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAN

NAMA : ALI ZURYAT HAKIM
NOMOR MAHASISWA : 171021029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 September 2020
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir.,S.H.,M.Hum

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo.,S.H.,M.H

Anggota

Anggota

H.M. Husnu Abadi., S.H.,M.Hum.,Ph.D

Dr. H. Arifin Bur.,S.H.,M.Hum

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

ABSTRAK

Naturalisasi sangat gencar dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para pejuang olah raga, seperti para pemain sepakbola Nasional yang berada dibawah naungan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dan nampaknya tidak akan menjadi mimpi panjang bagi PSSI dan sejumlah pemain asing yang berniat membela tim nasional Indonesia. Pasalnya di tengah rumit serta lamanya proses pewarganegaraan seseorang warga Negara Asing (WNA) ke warga Negara Indonesia (WNI), masih ada pasal 20 dalam Undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 yang memungkinkan hal tersebut dapat terwujud dan bagi (Warga Negara Asing) yang ingin berpindah kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini yang pertama tentang Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia serta Implikasi Terhadap Praktek Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menekankan pada rujukan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer atau berupa norma hukum tertulis dan penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif dilihat terutama dari sudut pandang hukum tata negara tentang kewarganegaraan. Sedangkan Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang menjadi permasalahan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan yang berlaku.

Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia bahwa Para Pemain Sepakbola Asing yang telah menjadi warga negara Indonesia melalui Naturalisasi tetap mendapatkan perlindungan hak yang sama dengan warga negara Indonesia pribumi. Implikasi Terhadap Praktek naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat bahwa praktek Naturalisasi di Indonesia semakin banyak dan setidaknya ada 3 dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek Naturalisasi ini yaitu : pada diri Pemain Sepak Bola tersebut, seperti adanya jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara dan Hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional, selanjutnya dampak pada keuangan Negara, seperti bertambahnya income Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 50 juta yang berasal dari Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, maka WNA yang ingin menjadi WNI harus membayar sebesar Rp. 50.000.000 dan pada Negara yang tuju oleh para pemain sepak bola tersebut karena bertambahnya pemain untuk memperkuat tim nasional.

Kata kunci : Naturalisasi-Para Pemain Sepakbola Indonesia-Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

ABSTRACT

Naturalization is very intensively carried out by the Indonesian government against sports fighters, such as the National football players who are under the auspices of the PSSI (All Indonesian Football Association) and it does not seem that it will be a long dream for PSSI and a number of foreign players who intend to defend the Indonesian national team. The reason is that in the midst of the complexity and length of the process of citizenship from a foreign citizen (WNA) to an Indonesian citizen (WNI), there is still article 20 in the 2006 Citizenship Law that allows this to be realized and for (foreigners) who wish to move. citizenship.

Based on the above background, the problem that will be answered in this first thesis research is about the protection of citizenship rights based on the principle of equal degrees in terms of the naturalization of Indonesian football players and the implications for the practice of naturalization of football players based on the principle of equality.

The type of research used in this subject is normative legal research, namely research that emphasizes reference to secondary data obtained from primary legal materials or in the form of written legal norms and this research starts from a qualitative approach seen primarily from the standpoint of constitutional law concerning citizenship. Meanwhile, this research is descriptive in nature, which provides a detailed, systematic and comprehensive description of the object that is the problem in relation to existing legal theories or applicable regulations.

Protection of Citizenship Rights based on the Principle of Equality in Naturalization of Indonesian Football Players that Foreign Football Players who have become Indonesian citizens through Naturalization still receive the same protection rights as indigenous Indonesian citizens. Implications for the Naturalization Practices of Football Players Based on the Principle of Equality that the practice of Naturalization in Indonesia is increasing and there are at least 3 impacts resulting from the practice of this Naturalization, namely: on the Football Player, such as guarantees and legal protection from the state and rights constitutional rights, as well as other rights as stipulated in national legislation, as well as regulated in international law, then the impact on State finances, such as an increase in State income from the non-tax State Revenue sector of Rp. 50 million originating from Citizenship / Naturalization Based on the application of foreign citizens, foreigners who wish to become Indonesian citizens must pay Rp. 50,000,000 and in the country that the soccer players go to because of the addition of players to strengthen the national team.

Keywords: Naturalization-Indonesian Football Players Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini adalah tentang **“Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu

juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Ali Zuryat Hakim
NPM 171021 029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional.....	34
F. Metode Penelitian.....	36
BAB II : TINJAUAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN NATURALISASI	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan.....	41
1. Pengertian.....	41
2. Cara Menentukan Kewarganegaraan.....	49
3. Cara Memperoleh Kewarganegaraan.....	58
4. Cara Kehilangan Kewarganegaraan.....	60
5. Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.....	63
B. Tinjauan Umum Tentang Naturalisasi.....	66
1. Pengertian Naturalisasi.....	66
2. Proses naturalisasi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	68
3. Proses naturalisasi setelah berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006.....	82

BAB III	PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM HAL NATURALISASI PARA PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAN	
A.	Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran.....	95
B.	Implikasi Terhadap Praktek Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat.....	110
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	145
B.	Saran.....	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	148
	LAMPIRAN.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya¹. Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat dan pemerintah yang berdaulat². Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa rakyat adalah merupakan salah satu syarat utama bagi terbentuknya suatu negara, di samping syarat memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun memiliki wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula jika rakyatnya ada yang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelas tidak akan ada. Sehingga ketiga unsur itu sangat diperlukan bagi persyaratan terbentuknya suatu negara.³

Pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu staatsburger, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah citizen dan dalam Bahasa Prancis dikenal dengan istilah ciotyen. Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 171.

² Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 1.

³ Koerniatmonto Soetoprawiro, *Hukum Keawarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 69.

1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam diri seorang warga negara melekat suatu kewarganegaraan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak atas status kewarganegaraan adalah hak essensial yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sehingga pengaturannya kemudian diamanatkan langsung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (4), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Masalah kewarganegaraan adalah suatu hal yang penting dan essensial jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, antara lain dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan.⁴

Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini permasalahan mengenai warga negara dan kewarganegaraan menjadi hal penting untuk diteliti lebih dalam. Interaksi disegala bidang antar penduduk yang berbeda kewarganegaraan yang dewasa ini sering terjadi tentunya membawa akibat hukum

⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 5.

bagi para pelakunya. Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah interaksi antar penduduk yang berbeda kewarganegaraan yang kemudian mengakibatkan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Hal ini tentunya berdampak luas terhadap status hukum para pelaku karena mereka berasal dari dua negara yang berbeda yang tentunya mempunyai peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan kewarganegaraan yang juga berbeda. Dari sudut masalah kewarganegaraan, perbuatan hukum tersebut melahirkan permasalahan-permasalahan yang dihasilkan dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negaranya masing-masing, hal ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelakunya termasuk bagi anak yang nantinya lahir dari perkawinan campur.

Sebagaimana yang diterjemahkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara,⁵ dan tidak hanya itu masalah kewarganegaraan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya tersebut serta wajib melaksanakan kewajibannya

⁵ BP. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hal.42.

sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara Naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga Negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu Negara dan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, Negara memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara. Hukum dalam hal ini adalah "...merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat", sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁶ Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncak-nya justru akan mengganggu stabilitas negara baik di bidang politik, ekonomi, social maupun pertahanan dan keamanan nasional. Naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang."Selanjutnya ayat (2) menyatakan"syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang."

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal 14

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi, Konstitusi Negara RI memberi peluang seseorang berwarga Negara asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 termasuk didalamnya pengaturan tentang Naturalisasi. Didalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa :

“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.

Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang Asing disini adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Adapun persyaratan administrasi naturalisasi diantaranya :

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
- i. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar.

Sementara itu prosedur naturalisasi dilakukan dengan syarat :

- a. Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Tempat dan tanggal lahir;
 - 3) Jenis kelamin;
 - 4) Status perkawinan;
 - 5) Alamat tempat tinggal;
 - 6) Pekerjaan; dan
 - 7) Kewarganegaraan asal.

Dalam hal permohonan naturalisasi dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Petikan keputusan disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Naturalisasi sangat gencar dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para pejuang olah raga, seperti para pemain sepakbola Nasional yang berada dibawah naungan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dan nampaknya tidak akan menjadi mimpi panjang bagi PSSI dan sejumlah pemain asing yang berniat membela tim nasional Indonesia. Pasalnya di tengah rumit serta lamanya proses pewarganegaraan seseorang warga Negara Asing (WNA) ke warga Negara Indonesia (WNI), masih ada pasal 20 dalam Undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 yang memungkinkan hal tersebut dapat terwujud dan bagi (Warga Negara Asing) yang ingin berpindah kewarganegaraan harus mendapat surat rekomendasi yang menyatakan telah menetap paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu syarat mutlak. Selama ini memang syarat (surat rekomendasi) menjadi halangan terbesar seseorang ingin pindah kewarganegaraan.

Berdasarkan pengalaman pewarganegaraan beberapa pemain sepakbola asing yang telah ditangani oleh PSSI yang menyatakan tidak akan ada perlakuan khusus bagi para WNA yang ingin naturalisasi. Para pemain sepakbola WNA tetap harus mengikuti aturan yang ada walaupun memiliki darah keturunan Indonesia. Akan tetapi, PSSI tidak perlu resah. Selain memanfaatkan undang nomor 12 tahun 2006, Pasal 20, Otoritas Sepakbola nasional tertinggi di Indonesia ini masih bisa berharap kesediaan Presiden Jokowi untuk mengabulkan permohonan

perpindahan kewarganegaraan pemain yang akan naturalisasi dalam bentuk tertulis. Tidak ada jalur pintas kecuali Presiden bersedia mengeluarkan kebijakan untuk menerima permohonan kewarganegaraan mereka dalam bentuk tertulis. Sementara itu, PSSI sendiri saat ini masih dalam tahap merayu pemain asing keturunan Indonesia agar benar-benar mau bergerak untuk membela "timnas Merah Putih". Karena seperti peraturan FIFA, untuk membela timnas suatu negara para pemain harus memiliki kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Di sisi lain, Besoes mengaku akan memanfaatkan uraian dalam Pasal 20 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan demi mempercepat proses naturalisasi pemain dan itu akan mengacu pada klausul tersebut, kalau para pemain keturunan ini dianggap bisa berjasa bagi negara selain pendekatan kepada Menpora, Menhumkam dan Presiden tentunya naturalisasi ini juga merupakan bagian jangka panjang dari perbaikan sepakbola Indonesia⁷." Adapun nama Pemain asing yang dinaturalisasi diantaranya :

1. Stefano Lilipali;
2. Alberto Goncavels;
3. Cristian Gonzales;
4. Esteban Vizcarra;
5. Dzumano Herman Effandi;
6. Greg Nwokolo;
7. Ezra Wallian;
8. Sergio Van Dijk;
9. OK Jhon;

⁷ <https://tribunnews.com/> Diakses Tanggal 26 Januari 2020

10. Mohammadou Al Hadji;
11. Bio Paulin;
12. Kim Jeffrey Kurniawan;
13. Raphale Maitimo;
14. Ilija Spasojevic;
15. Diego Michelis;
16. Victor Igbonefo;
17. Irfan Bahcdim;
18. Guy Junior Ondua;
19. Osas Saha;
20. Godstime Ouseloka;
21. Cristian Alejanro;
22. Fabiano Derossa;
23. Otavio Dutra;
24. Yo Jae Hoon;
25. Marc Klok.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terjadinya perubahan-perubahan yang telah terjadi di sistem kewarganegaraan Indonesia, hal tersebut tentunya membawa implikasi terhadap praktek di masyarakat karena selama ini orang awam tidak mengetahui bahwa untuk berpindah kewarganegaraan dapat dilakukan dengan jalan naturalisasi, seperti contoh kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai kasus naturalisasi para pemain sepak bola nasional, seperti Irfan

Bahdim, Cristian Gonzales, Diego Michiels, Illija Spasojevic, OK John, Herman Dzumafo dan lain-lain.

Menurut penulis bahwa Para pemain sepakbola ini adalah para pemain sepakbola terkenal yang memperkuat tim nasional Indonesia, contohnya saja Cristian Gonzales yang tidak lahir sebagai WNI, namun sebagai warga negara Uruguay. Dalam perkembangan karir sepakbolannya Cristian Gonzales hijrah dan bermain sepakbola di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan kemudian menikah dengan seorang perempuan WNI. Saat ini beliau sudah resmi menjadi WNI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-149.AH.10.01 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 yang diajukan melalui proses permohonan naturalisasi sebagai perwujudan asas persamaan derajat. Namun apakah dengan berpindahnya status kewarganegaraan seseorang melalui naturalisasi, para pemain sepakbola tersebut memiliki hak-hak yang sama, bahkan mendapat perlakuan yang sama dalam hal Perlindungan Hak Kewarganegaraannya, yang sama dengan Warga Negara Indonesia asli, ataukah hanya sebatas menjadi Pemain Naturalisasi untuk memperkuat Tim Nasional Sepakbola Indonesia saja, setelah tidak dipakai lagi menjadi Timnas, maka akan beralih kembali status kewarganegaraannya ke Negara semula, maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam penelitian ini dan akan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran ?
2. Bagaimanakah Implikasi Terhadap Praktek Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran.
2. Untuk menganalisa Implikasi terhadap Praktek Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis, dapat menerapkan kebijakan yang perlu diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum

dan HAM RI di bidang keimigrasian dalam hal pengaturan pengajuan permohonan kewarganegaraan.

2. Secara Teori, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Tata Negara dan sebagai tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Pengertian negara yang telah dijabarkan dalam tinjauan teoritis di atas dapat disimpulkan sebagai suatu organisasi utama yang ada dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya serta menurut tinjauan hukum tata negara adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, tiga unsur negara menjadi empat unsur bahkan lima unsur, yaitu :

- 1) Rakyat
- 2) Wilayah (territorial)
- 3) Pemerintahan
- 4) Konstitusi (UUD)
- 5) Pengakuan internasional (de facto maupun *de jure*)

Terdapat empat macam teori mengenai kedaulatan, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :⁸

- 1) Teori Kedaulatan Tuhan (*Goods Souvereiniteit*)
Teori kedaulatan Tuhan menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan suatu negara diberikan oleh Tuhan. Kekuasaan tertinggi pada suatu negara dimiliki oleh Tuhan.
- 2) Teori Kedaulatan Negara (*Staats Souvereiniteit*)
Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa negara yang berdaulat secara penuh dalam suatu negara. Negara yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Sehingga dapat dikatakan adanya hukum suatu negara karena adanya negara, dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.
- 3) Teori Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereiniteit*)
Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa semua kekuasaan suatu negara berdasarkan atas hukum. Kekuasaan tertinggi suatu negara ada pada hukum, baik penguasa atau warga negara bahkan negara semua tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai menurut hukum.
- 4) Teori Kedaulatan Rakyat (*Volks Souvereiniteit*)
Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama) yang sering dikenal dengan kontrak sosial, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintahan mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.

Konstitusi pada dasarnya adalah sebagai sebuah kontrak sosial antara warga negara (rakyat) dengan pemerintah untuk membentuk suatu kehidupan bernegara yang dicita-citakan yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi yaitu diartikan sebagai pembentuk, yang dibentuk adalah negara yang mengandung makna awal dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Konstitusi pada umumnya berbentuk kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan suatu

⁸ *Ibid*, hal. 152-162

negara, namun dalam pengertian ini konstitusi harus diartikan tidak semua berupa dokumen tertulis (formal).⁹

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan berbagai konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan dari hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Tujuan dari konstitusi hampir sama dengan hukum, namun tujuannya lebih terkait dengan berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰ :

- a. Lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing,
- b. Hubungan antar lembaga negara,
- c. Hubungan antar lembaga negara (pemerintah) dengan warga negara (rakyat),
- d. Adanya jaminan atas hak asasi manusia
- e. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam sebuah konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam prakteknya banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga negara yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur di luar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara-negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 15

¹⁰ *Ibid*, hal. 18

luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam konstitusi¹¹.

Terdapat beberapa klasifikasi mengenai konstitusi, diantaranya yaitu :¹²

- 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*)
- 2) Konstitusi luwes dan konstitusi kaku (*flexible constitution and rigid constitution*)
- 3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*)
- 4) Konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*), dalam negara serikat terdapat suatu pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
- 5) Konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi pemerintahan parlementer (*president executive constitution and parliamentary executive constitution*)

Belakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut sistem kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. jika yang berlaku adalah sistem kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya uatu konstitusi. Konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi atau paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-

¹¹ Chairul Anwar, *Konstitusi dan kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 26

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 31

undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan dapat diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.¹³

Konstitusi menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya untuk mewujudkan suatu kehendak bersama yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan bernegara yang dicita-citakan. Sebab dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah sebagai monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan. Negara dengan konstitusi berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara yang memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk pasal-pasal konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹⁴

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dsb), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Menurut Brian Tomson konstitusi adalah suatu kaidah Organisasi yang dimaksudkan dengan beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat dan lainnya. Semua negara pada umumnya memiliki Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, hanya negara Inggris dan Israel yang tidak mengenal dan memiliki Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar di Kedua negara ini tidak pernah dibuat tetapi tumbuh dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Bisa disebut Konstitusi atau Undang-Undang Dasar jika memiliki konsep yaitu peraturan tertulis, kebiasaan, dan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 28

¹⁴ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapenda, Bandung, 2000, hal. 61

konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, sekaligus mengatur hubungan antar organ-organ negara tersebut dengan warga negara.¹⁵

Konstitusi menurut Ivo D. Duchacek yaitu mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum. Pembatasan kekuasaan pada umumnya merupakan corak materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.¹⁶

Konstitusi adalah Hukum Dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa Hukum Dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Selain itu nilai dan norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar atau konstitusi, seperti yang telah dipraktikkan di Negara Inggris. Negara ini tidak mempunyai naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, tetapi Inggris disebut negara yang konstitusional karena tumbuh dalam pengalaman praktek ketatanegaraan.¹⁷

Dalam penyusunan konstitusi tertulis nilai-nilai dan norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut

¹⁵ Huda Nikmatul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 15

¹⁶ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 78

¹⁷ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 27

mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk juga dalam hukum dasar atau konstitusi yang isinya mencangkup :¹⁸

1. Dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman.
2. Sarana pembaharuan masyarakat.
3. Sarana perekayasaan kearah cita-cita kolektif bangsa.

Sebagai hukum dasar, penyusunan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Undang-Undang Dasar juga bisa dijadikan konstitusi politik, konstitusi sosial dan konstitusi ekonomi, ini terjadi karena pada beberapa negara terdapat kekurangan sistem politik, ekonomi, dan sosial.

2. Teori Hak Azasi Manusia (HAM)

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1. Dalam teori perjanjian bernegara, adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*. *Pactum Unionis* adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuk suatu negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah

¹⁸ *Ibid*, hal. 28

perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipililah di antara warga negara tersebut.

Thomas Hobbes mengakui adanya *Pactum Subjectionis* saja. John Lock mengakui adanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis* dan JJ. Roessaeu mengakui adanya *Pactum Unionis*. Ke-tiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini meng-amanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mestilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara). Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia, misalnya, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.¹⁹

¹⁹ Darwin Prinst, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 8

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM²⁰:

1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikuti/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.
6. Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

²⁰ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. Pertama. Jakarta, Bulan Bintang, 2010, hal. 12

Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia (*theory of human rights*) adalah sebagai berikut :²¹

- a. Teori Perjanjian Masyarakat / *Theory Society Agreement* (1632-1704)
Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang.
- b. Teori Trias Politika / *Theory Trias Politica* (1688-1755)
Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa.
- c. Teori Kedaulatan Rakyat / *Theory of Sovereignty of the People* (1712-1778)
Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi
- d. Teori Negara Hukum / *Theory State of Law* (1724-1904)
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga Negara.

²¹ A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hal. 5

3. Teori Kewarganegaraan

Telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, terletak di persilangan dunia. Maka dengan meningkatnya arus lalu lintas internasional, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dijadikan perlintasan arus lalu lintas dunia. Hal ini membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik dampak positif, seperti kemungkinan maju dengan pesatnya perekonomian Indonesia maupun dampak negatif, seperti munculnya *Transnational Organized Crime* (TOC) yang meliputi perdagangan perempuan dan anak, *money laundry*, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang internasional, arus imigran gelap, sampai dengan tindakan terorisme internasional.²²

Jajaran Imigrasi Indonesia dituntut agar dapat bekerja lebih keras guna menanggulangi dampak yang akan muncul dari globalisasi internasional yang saat ini sedang berlangsung. Imigrasi harus lebih memperhatikan *selective policy* dimana hanya orang-orang yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat Indonesialah yang dapat diizinkan untuk memasuki wilayah kesatuan Republik Indonesia, seperti para investor asing, serta pihak-pihak lain yang dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Perkawinan campuran yang merupakan salah satu dampak dari era globalisasi sebagai akibat dari maraknya arus migrasi internasional mempunyai potensi permasalahan yang sangat besar karena masing-masing dari pelaku perkawinan campuran ini memiliki status kewarganegaraan yang berbeda yang juga dinaungi oleh peraturan hukum dari negara yang berbeda,

²²M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hal.15.

demikian juga bagi kewarganegaraan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini sebagai berikut:²³

1. Asas *Ius Sanguinis (Law of the Blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius Soli (Law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 adalah mengenai status kewarganegaraan anak hasil kawin campur antara WNI dengan WNA, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 bahwa anak hasil kawin campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas sedangkan pada Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 dijelaskan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya azas kewarganegaraan ganda (bipatriat).

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dikatakan terbatas karena status kewarganegaraan ganda ini hanya diperuntukan bagi anak-anak hasil perkawinan campur saja, tidak berlaku bagi seluruh WNI. Selain itu menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 ini, setelah anak hasil kawin campur tersebut dewasa secara hukum Indonesia (berusia 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun) mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Dalam hal anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 (sebelum 01 Agustus 2006) tidak secara otomatis mendapatkan Kewarganegaraan RI tetapi dengan cara didaftarkan oleh orang tua / walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Pejabat (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI) sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 *junto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, dengan perkataan lain bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia.²⁴

Selanjutnya akan dipaparkan beberapa teori yang mendukung dalam pembahasan permasalahan usulan penelitian ini yaitu teori yurisdiksi, teori keadilan, hukum positif dan teori tentang kewarganegaraan. Keputusan pengadilan tidak hanya memiliki karakter deklarasi seperti yang terkadang diasumsikan. Pengadilan tidak hanya "menemukan" *das Recht finden*, hukum

²⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI*

yang sudah selesai diciptakan; fungsi pengadilan bukan sekedar sebagai ”yurisdiksi”, yakni keputusan hukum dalam pengertian deklaratif. Penemuan hukum hanya terjadi ketika norma umum yang akan diterapkan dalam kasus konkret mesti dipastikan; dan bahkan pemastian ini memiliki karakter konstitusi, bukan hanya deklarasi.²⁵

Oleh sebab itulah penelitian ini mengacu kepada teori yurisdiksi, karena setiap orang baik WNI, WNA ataupun mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda yang berada di wilayah hukum Indonesia harus tunduk kepada peraturan hukum di Indonesia. Masyarakat Internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yuridiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam negara tersebut. Oleh karena itu arti yuridiksi secara umum adalah “suatu kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil tindakan melalui perangkat yang ada seperti pengadilan, perundang-undangan berdasarkan hukum.

Menurut Aristoteles tujuan hukum utama adalah keadilan yang meliputi distributif, komutatif, vindikatif, kreatif, protektif dan legalis. Teori keadilan menurut Aristoteles, merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan

²⁵Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa Bandung, 2006, hal. 261.

sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik²⁶. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya.

Penggunaan hukum sebagai sarana implementasi kebijakan public dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi²⁷.

Hukum telah lama ada dan keberadaannya telah diakui serta digunakan untuk berbagai keperluan. Tetapi hukum yang benar-benar otonom di masyarakat kita masih menjadi pertanyaan besar karena makna yang ada dibalik hukum yang terbentuk (baik undang-undang ataupun peraturan lainnya) seringkali lebih dominan, seperti unsur politik, ekonomi dan kepentingan lain dibandingkan makna hukum yang bercirikan keadilan. Otonomi hukum perlu ditumbuhkan agar hukum sebagai suatu sistem tersendiri mempunyai kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa keadilan dan tuntutan ilmu pengetahuan berupa timbulnya teori hukum yang lebih komprehensif.

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia beserta semua kondisi yang terkait dengan perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami

²⁶ R.Otje Salman, *Iktisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 2006, hal.10.

²⁷ Mulyana W Kusumah dan Paul S. Baut (ed), *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, YLBHI, Jakarta, 2007, hal.10

sebagai suatu sistem. Obyek dari hukum adalah norma hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik dengan kondisi maupun konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia akan kebahagiaan sosial. Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Sejak jaman Yunani dan Romawi sampai sekarang hukum mengalami perkembangan yang luar biasa yang mungkin saja orang Yunani dan Romawi dahulu tidak akan dapat memperkirakan hal-hal yang terjadi sekarang dalam bidang hukum. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari sifat hukum yang selalu berada di tangan-tengah masyarakat sedangkan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan. Aliran hukum positif mendapatkan dasar-dasar filsafatnya dari aliran filsafat Positif (*Positivism*) pada awal abad 19 yang dipelopori oleh antara lain Saint Simon, Aguste Comte dari Prancis dan Herbert Spencer dari Inggris. Perkembangan secara fundamental aliran hukum positif dipelopori oleh dua tokoh terkemuka di bidang itu yaitu John Austin dan Hans Kelsen.²⁸

Menurut Austin, pertama, hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the law given*). Kedua, hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*). Ketiga, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Penegasan lain diberikan oleh Hans Kelsen, yaitu pertama, hukum haruslah dibersihkan dari anasir-anasir bukan hukum, seperti anasir etika, sosiologi, politik

²⁸ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 118-119.

dan sebagainya. Kedua, hukum termasuk dalam *sollenskatagori* (hukum sebagai keharusan), bukan *seinskatagori* (hukum sebagai kenyataan). Orang menaati hukum karena memang harus menaati hukum sebagai perintah negara. Ketiga, hukum sebagai kesatuan sistem peringkat (*stifentheorie*) yang sistematis menurut keharusan tertentu.²⁹

Aliran hukum positif berdasar pada pandangan bahwa hukum tidak berdasar dari Tuhan ataupun alam, melainkan dari manusia itu sendiri berdasar kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat digali dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum lahir untuk mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial. Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam pandangan kaum positivisme, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Pandangan positivis berpegang teguh pada teori korespondensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesamaan antara teori dengan dunia nyata. Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional.

Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang

²⁹ *Ibid*, hal. 120.

didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. Jadi pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu .³⁰

- a. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
- b. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Dalam konteks hubungan internasional prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin *juscogens*. Berbeda dengan Bodin, Hugo Grotius yang menulis sebuah karya “*De Jure Belli ac Pacis*” melihat doktrin kedaulatan dari aspek eksterennya yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain, bahwa satu negara berada di dalam suatu masyarakat negara dimana setiap negara mempunyai kemerdekaannya serta adanya persamaan derajat. Pada masa kini hampir setiap negara di dunia menyadari arti pentingnya hubungan antar negara di dalam masyarakat negara (*state society*). Kalau Bodin berpendapat bahwa kedaulatan itu adalah sebagai kekuasaan mutlak (*absolute*) dan berada diatas hukum, maka Grotius berpendapat sebaliknya, yaitu adanya pembatasan-pembatasan terhadap fungsi kedaulatan dalam hubungan antar

³⁰Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 16-18

negara. George Jellineck mengemukakan doktrin pembatasan sendiri oleh negara (*the doctrine of the self-limitation of the state*) yaitu ³¹:

Pada prinsipnya aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban, dan kedaulatan), dan sistematisasi norma hukum. Di dalam teori kewarganegaraan, syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk yang menetap (baik warga negara maupun orang asing), memiliki daerah teritorial (wilayah yang diakui oleh negara lain), dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Austin Ranney, warga negara sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara memiliki arti orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara dimana mereka dituntut untuk memberikan kesetiaannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dapat dibagi menjadi 2 (dua) asas yaitu:³²

1. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
2. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Untuk mencegah melebarnya permasalahan menjadi tidak fokus maka penulis hanya akan membahas mengenai penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran saja. Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) asas, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis* yang masing-masing menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat

³¹ W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 539-542.

³² *Ibid*, hal. 153.

kelahiran orang tersebut dan menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan / hubungan darah.

Ius soli berasal dari bahasa latin “*ius*” dan “*solum*” yang berarti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat, daerah, domisili, negara dimana orang tersebut lahir. Secara historis, *ius soli* merupakan asas kewarganegaraan yang paling tua. Sebelum banyak terjadinya perpindahan umat manusia yang bergerak di suatu negara ke negara lain, dianggap apabila seseorang dilahirkan di suatu negara maka orang tersebut otomatis menjadi warga negara dari negara tersebut.³³

Namun seiring dengan perkembangan zaman, dimana kemajuan umat manusia berdampak pada makin tingginya mobilitas antar negara, maka teori ini dianggap tidak memadai lagi sebagai satu-satunya teori yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka lahirlah teori lain untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, salah satunya adalah *ius sanguinis*.

Sama seperti *ius soli*, *ius sanguinis* pun berasal dari bahasa latin “*ius*” dan “*sanguinis*” yang memiliki arti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan. Bila suatu negara menganut asas ini, maka siapapun anak dari warga negara tersebut, di manapun ia dilahirkan, otomatis akan menjadi warga negara dari negara tersebut.³⁴

Konvensi Dewan Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 tentang Hak- Hak Anak pada artikel 7 menyebutkan bahwa anak harus didaftarkan segera

³³ *Ibid*, hal. 154.

³⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi, Bahan Sosialisasi Undang-Undang No.12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan RI Serta Implikasinya Terhadap Tugas-Tugas Keimigrasian, 2006.

setelah kelahiran dan hak untuk memperoleh kebangsaan. Negara harus menjamin implementasi hak-hak ini sehubungan dengan hukum nasional dan kewajibannya di bawah pengawasan perangkat internasional yang relevan di bidang ini, khususnya di mana anak di lain pihak tidak memiliki kewarganegaraan. Merujuk pada artikel di atas, dapat dikatakan bahwa setiap anak mempunyai hak atas sebuah nama saat lahir dan anak tersebut juga mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah mengakomodir isi dari Konvensi Dewan Umum PBB tentang Hak-Hak Anak, di mana status personal anak yang lahir di wilayah Indonesia, otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru pada tanggal 11 Juli 2006, selain menganut kedua teori kewarganegaraan tersebut di atas, Indonesia juga menganut suatu teori kewarganegaraan lain yaitu ganda terbatas, dimana Indonesia mengakui adanya kewarganegaraan ganda namun hanya diperuntukkan bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Mereka diperbolehkan untuk mengikuti kewarganegaraan kedua orang tua / walinya, namun terbatas hanya sampai mereka berusia dewasa (18 Tahun dan mendapat tenggang waktu 3 Tahun hingga berusia 21 tahun). Setelah itu mereka harus memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara, diantaranya yaitu³⁵ :

1) Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan tetapi juga perlu dalam mewujudkan apa yang disebut dengan ilmu kemasyarakatan, yaitu suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki serta mempelajari kehidupan kemasyarakatan.

2) Wilayah (teritorial)

Suatu negara tidak akan berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah tersebut masuk dalam suatu wilayah negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah sebagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada dalam wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

3) Pemerintahan

³⁵ Soehino, *Op.Cit*, hal. 7

Ciri khusus pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah suatu negara.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul “Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” sebagai berikut :

- a. Perlindungan adalah tempat berlindung, menjadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.³⁶ Perlindungan yang dimaksud penulis disini ialah perlindungan hak secara menyeluruh yang didapatkan oleh para pemain naturalisasi sama halnya seperti yang didapatkan oleh Warga Indonesia Indonesia (WNI) yang bukan dari proses naturalisasi, namun pribumi asli Indonesia.
- b. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua; Toko Agung, Jakarta, 2002, hal. 35

sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.³⁷ Hak-hak yang dimaksudkan dalam penelitian ini antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- c. Kewarganegaraan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.³⁸
- d. Asas persamaan derajat adalah asas yang mendasarkan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama derajatnya, baik hak dan kewajibannya. Asas ini juga menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif karena dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya seorang warga negara asing yang berpura-pura melakukan perkawinan, dengan tujuan untuk memperoleh status warga negara suatu negara.³⁹
- e. Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang

³⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hal. 174

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

³⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit*, hal. 10

bersangkutan. Syarat dan tata cara pewarganegaraan diatur dalam Pasal 9-18. UU No.12 Tahun 2006. Peraturan pelaksana dari pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menekankan pada rujukan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer atau berupa norma hukum tertulis dan penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif dilihat terutama dari sudut pandang hukum tata negara tentang kewarganegaraan. Menurut Bagir manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.⁴¹ Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴²

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 783

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 13

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisshing, 2010, hal. 302

para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas peramaan derajat dan permohonan Naturalisasi didalam sistem kewarganegaraan khususnya dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang menjadi permasalahan dikaitan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis :

a. Pendekatan perundang-undangan

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.”⁴⁴

b. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginteprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan usia dewasa seseorang dalam peraturan perundang-undangan :

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.10

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 94

- c. Pendekatan konseptual adalah Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁵
- d. Pendekatan Sejarah adalah pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah ini yang penulis maksudkan ketika pada masa orde baru dengan masa orde reformasi terkait adanya naturalisasi ini, karena naturalisasi lahir pada masa orde reformasi.⁴⁶

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 57

⁴⁶ *Ibid*, hal. 43

digunakan dalam penelitian⁴⁷ ini, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁸ berupa Tesis (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁹ seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam penelitian

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 141

⁴⁸ *Ibid*, hal. 142

⁴⁹ *Ibid*, hal. 143

ini. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



A. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan

1. Pengertian

Istilah warga negara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata "*citizen*" dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep "*citizen*" inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas mengenai warga negara. Istilah *citizen* secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu

berbahasa latin yaitu kata "civis" atau "civitas" sebagai anggota atau warga dari suatu *city-state*. Selanjutnya istilah ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "citoyen" yang bermakna warga dalam "cite" (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Warga dan kota adalah satu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada Yunani kuno, dimana warga adalah anggota dari suatu *polis* (negara kota). Di Yunani, warga dari polis dinamakan politeas, sedangkan dimasa Romawi warga dari republik disebut *civis* atau *civitea*.⁵⁰

Citizen dalam polis merujuk pada laki-laki dewasa dan yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintah. Diluar *politeas* atau *civis* adalah sebagai subject yang harus tunduk pada hukum. Mereka adalah wanita, anak-anak budak dan pendatang yang tidak memiliki hak berpartisipasi sebagaimana *citizen*. Dengan demikian konsep politeas (Yunani), *civis* atau *civitas* (Romawi-Latin), *citoyen* (Perancis) dan *citizen* (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu merujuk pada warga atau penghuni kota yang pada masa lalu merupakan komunitas politik. Jadi konsep warga negara bukanlah hal yang baru ia telah muncul sejak masa Yunani kuno yang dianggap tempat asalnya demokrasi, namun konsep warga, *polites*, *citizen* masih amat terbatas tidak mencakup seluruh penghuni polis. Dalam terminologi modern, istilah *citizen* berpengaruh luas dalam upayanya menjelaskan konsep warga negara maupun kewarganegaraan sebagai kajian akademik. Salah satu persyaratan diterimanya sebuah negara adalah adanya unsur warganegara

⁵⁰ Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta. Bandung, 2011, hal. 106-107

yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warganegara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warganegara lain.⁵¹

Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwasannya suatu negara biasanya harus memiliki tiga unsur pokok yaitu⁵²:

- (1) Rakyat atau sejumlah orang,
- (2) Wilayah tertentu dan
- (3) Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat. Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.⁵³

L. Oppenheim dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional juga berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara, yaitu adanya⁵⁴ :

- (1) Rakyat, yang terdiri dari kumpulan orang-orang, lelaki maupun perempuan yang hidup dalam suatu masyarakat sungguhpun mereka berasal dari suku/keturunan yang berlainan dan warna kulit berlainan.
- (2) Daerah/wilayah, tak peduli berapapun luasnya dan di mana orang-orang menetap
- (3) Pemerintah, yang terdiri dari orang-orang yang mewakili rakyatnya dan memerintah berdasarkan hukum dari daerah/wilayah tersebut.
- (4) Pemerintah yang berkuasa yang tidak tunduk pada kekuasaan apapun di atas dunia baik di dalam maupun diluar wilayahnya.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, *Op.Cit.*, hal 278

⁵² *Ibid.*, hal. 279

⁵³ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hal. 11 – 12.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 13

Sebagaimana telah kita ketahui dalam ilmu Tata Negara, bahwa rakyat merupakan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wilayah dan unsur pemerintahan. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun memiliki wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula kalau rakyatnya ada yang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelas tidak bakal ada. Sehingga ketiga unsur itu sangat diperlukan bagi persyaratan terbentuknya suatu negara.

Pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara, sedang dalam pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun bukan warga negara yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- (a) Penduduk warga negara;
- (b) Penduduk bukan warganegara, yaitu orang asing.

Keduanya sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya yaitu :

- (a) Setiap warganegara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang-Undang Dasar Negeranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.

(b) Penduduk yang bukan warganegara (orang asing) hubungannya hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.

Tetapi kalau dilihat dari sudut kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduknya, maka baik warganegara maupun orang asing mendapat perlindungan hukum yang sama dari Negara⁵⁵. Warga negara adalah salah satu tiang daripada adanya negara, disamping kedua tiang yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah negara. Karena warganegara merupakan tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan daripada warganegara itu sangatlah penting dalam suatu negara.⁵⁶

Menurut Black's Law Dictionary, "*citizen is a person who, by either birth or naturalization, is a member of a political community, giving allegiance to the community and being entitled to enjoy all its civil rights and protections; a member of the civil state, entitled to all its privileges*". Bila dibicarakan mengenai hubungan warganegara dengan negara atau keanggotaan dalam negara, maka hubungan tersebut dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan yang menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara atau keanggotaan daripada suatu negara. Dalam menyatakan hubungan atau ikatan hukum tersebut di masing-masing negara tidak dinyatakan dalam istilah yang sama dalam arti dan isinya. Terkadang digunakan istilah *citizen*, *national* atau *subject* yang penggunaannya sering membingungkan. *Citizenship* (kewarganegaraan) adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang

⁵⁵ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hal. 2

⁵⁶ B.P. Paulus, *Op.Cit.*, hal. 41.

memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu. Sedangkan *Nationality* (kebangsaan) sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada ikatan yaitu ikatan seorang individu terhadap suatu negara yang memberi kepada suatu negara hak untuk mengatur atau melindungi nasional-nya, meski di luar negeri sekalipun. Nasionalitas (*nationality*) serig merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut.⁵⁷

Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas individu-individu yang tindakannya keputusan-keputusannya dan kebijaksanaannya dijamin melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu tersebut.⁵⁸

Sudargo Gautama menyimpulkan bahwa pengertian pokok dari *kewarganegaraan* ialah ikatan antara individu dengan negara, yaitu individu merupakan anggota penuh secara politik dalam negara itu dan berkewajiban untuk tetap setia kepada negara (*permanence of allegiance*), tetapi sebaliknya Negara berkewajiban melindungi individu tersebut di manapun ia berada⁵⁹.

Pengertian kewarganegaraan sendiri menurut Kho Wan Sik dapat dibedakan atas⁶⁰:

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis (*juridische nationaliteit*) dan sosiologis (*sociologische nationaliteitsbegrip*). *Kewarganegaraan dalam*

⁵⁷ *Ibid.*, hal.42.

⁵⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 457

⁵⁹ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 2001, hal.21

⁶⁰ B.P. Paulus, *Op.Cit.*, hal. 43

arti yuridis adalah ikatan hukum (*de rechtsband*) antara negara dengan orang-orang pribadi (*natuurlijke personen*) yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain warga dari negara itu (*burgers van die Staat zijn*).

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang tidak berdasarkan ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut *natie*. Kewarganegaraan yang sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat pada suatu negara oleh karena adanya perasaan kesatuan ikatan karena satu keturunan, kebersamaan sejarah, daerah/tanah (*wilayah*) dan penguasa berkembang dalam suatu persekutuan daerah atau negara tempat ia tinggal. Dari sudut kewarganegaraan sosiologis dapat dilihat bahwa kewarganegaraan yuridis mungkin tidak memiliki persyaratan kewarganegaraan sosiologis, sedangkan dari sudut kewarganegaraan sosiologis hanya satu persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal dengan negara tersebut dalam bentuk antara lain surat bukti. Terkadang kedua ikatan tersebut tidak bersamaan, sehingga sangatlah ideal apabila kewarganegaraan yuridis dan kewarganegaraan sosiologis itu manunggal dalam diri seorang warganegara.

- b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan materiil (*formal en materiil nationaliteitsbegrip*).

Kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum karena menyangkut salah satu sendi dari negara, yaitu rakyat negara, maka kewarganegaraan itu terletak di bidang hukum publik, sebab

kaidah-kaidah yang mengenai adanya negara semata-mata bersifat publik (*publiekrechtelijk*). *Kewarganegaraan dalam arti materiil* adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu, yaitu apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang konkrit terhadap seseorang yang timbul dari pengertian kewarganegaraan itu atau dengan kata lain, apakah perbedaan yang timbul dari ikatan hukum antara kedudukan seorang warganegara dengan orang asing. Kho Swan Sik, melukiskan sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan sebagai pertalian hukum antara negara dengan seorang (manusia) dengan akibat hukum, bahwa orang itu menjadi warganegara dan jatuh di bawah lingkungan kekuasaan pribadi (*personengebied* atau *personal jurisdiction*) negara tersebut. Menurutnya juga bahwa kewarganegaraan itu bersifat baik suatu pertalian hukum maupun suatu status (apabila dilihat dari sudut perseorangan).

Dalam *Black's Law Dictionary*, juga disebutkan pengertian *citizenship is* :
1) *the status of being a citizen*; 2) *the quality of a person's conduct as a member of a community*. Perasaan identitas sebagai elemen kewarganegaraan biasanya didefinisikan didalam konsep nasional. Banyak Negara menyatakan keberadaan identitas yang berfam dan tumpang tidih baik identitas lokal, etnik, kultural, agama dan apapun namanya. Konsep ini secara nyata tampak dalam kasus masyarakat yang multicultural dimana warga biasanya ingin mengajukan identitasnya. Tidak kurang juga perasaan akan identitas nasional dan patriotism biasanya dipandang sebagai unsur esensial dari kewarganegaraan. Dengan atribut ini menunjukkan bahwakewarganegaraan sama halnya dengan nasionalitas (*nationality*). Atribut ini oleh sebagian ahli ditentang sebab *national citizenship*

dianggap sebagai hal yang absolut dan membahayakan. Mereka berargumen bahwa dalam dunia global seperti sekarang ini akan muncul *cosopolitan citizenship* yang akan memotong batas-batas dari loyalitas nasional. Namun demikian muncul argumen bahwa *national citizenship* tidak seharusnya dihilangkan tetapi harus dikombinasikan dengan kenyataan bahwa tidak ada sebuah nation yang mampu bertindak dalam suatu isolasi di dunia dewasa ini. Dengan demikian kewarganegaraan harus berisi baik dimensi nasional dan multinasional.

Pengertian lain menyebutkan bahwa warga negara adalah rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.⁶¹ Sedangkan dalam pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun bukan warga negara yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- a) Penduduk warga negara;
- b) Penduduk bukan warga negara, yaitu orang asing.

Hukum Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan⁶². Seperti yang sudah sekilas dibahas pada bab sebelumnya pengaturan mengenai cara menentukan kewarganegaraan dan cara memperoleh kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara

⁶¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal.117.

⁶² Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit*, hal. 9.

tersebut. Dalam menentukan siapa saja yang menjadi warga negara di suatu negara dikenal melalui dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan⁶³.

2. Cara Menentukan Kewarganegaraan

Cara menentukan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan cara :

1) Asas Kelahiran

Dari segi kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah ini berasal dari bahasa latin. Asas-asas ini yang menjadi pedoman negara-negara dalam menentukan siapa yang termasuk warga negaranya.

b. Asas *ius soli*

Ditinjau dari istilah bahasa latin maka *ius* berarti hukum, sedangkan *soli* berarti tanah, sehingga dalam pengertian sepenuhnya maka *ius soli* adalah hukum yang mengikuti tanah kelahiran. Maksudnya adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya yaitu seseorang adalah warga negara dari suatu negara berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Jadi asas ini merupakan asas dalam pewarganegaraan yang mengikuti di tempat mana seseorang itu dilahirkan. Asas *ius soli* lazim dimanfaatkan oleh negara-negara yang jumlah rakyatnya kecil atau sedikit, kebanyakan penduduk di negara itu adalah pendatang yang diterima untuk melaksanakan berbagai pekerjaan bagi perkembangan perekonomiannya, atau para imigran yang diterima dengan baik di negara yang bersangkutan.⁶⁴

⁶³ Azyumardi Azra., *Pendidikan Kewarganaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Predana Media, Jakarta, 2003, hal. 75.

⁶⁴ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hal. 10.

Menurut Sudargo Gautama bahwa kepentingan negara-negara yang termasuk negeri-negeri imigran adalah bagaimana kepentingan warga-warga asing yang telah masuk dalam negeri mereka secepat mungkin diasimilasi menjadi rakyat mereka. Terutama dalam negerinegeri yang masih kekurangan warga. Hubungan pertalian dengan negara asal secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warga negara dari Negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan. Jadi untuk negeri-negeri semacam ini sudah tentu *ius soli* adalah yang paling tepat.⁶⁵ Orang-orang yang tadinya termasuk warga asing menetap dalam wilayah negara yang menganut *ius soli* dan melahirkan anak-anaknya disitu, maka anak-anak tersebut haruslah dipandang sebagai warga dari negara bersangkutan dan negara dimana ia dilahirkan dan hidup. Anak-anak yang dilahirkan di negara itu lazimnya diberi pewarganegaraan pasif. Sehingga dalam hal ini *ius soli* selalu dikaitkan dengan pewarganegaraan pasif. Dalam pewarganegaraan pasif sendiri adalah bahwa seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi dan dijadikan warganegara sesuatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi. Jika diperhatikan negara Amerika Serikat, Kanada, Australia termasuk negara yang menerapkan asas *ius soli* dan memanfaatkan asas tersebut dalam pewarganegaraan pasif terhadap keturunan-keturunan berbagai suku bangsa yang berimigran ke negara-negara tersebut.⁶⁶

b. Asas *ius sanguinis*

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hal. 16.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 37

Ditinjau dari istilah latin, *ius* berarti hukum, sedangkan *sanguinis* dapat berarti keturunan atau darah, jadi asas ini mengikuti hukum atau ketentuan-ketentuan dari keturunan atau darah orangtuanya. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan. Penganutan asas *ius sanguinis* ini memang sangat penting apalagi pada masa sekarang dimana hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya berlangsung dengan pesat dan sangat baik, yang memungkinkan orang-orang untuk berpindah atau bermukim sementara waktu di negara lain dalam rangka pekerjaan, pendidikan atau tugas tugas kenegaraan yang diembannya. Terlebih bila diperhatikan bahwa negara-negara yang memilih asas *ius sanguinis* pada umumnya termasuk negara-negara emigran. Sebagai contoh negara yang menganut asas ini adalah negara RRC, India, Indonesia yang terkenal sebagai negara yang banyak jumlah warganya⁶⁷. Dalam kaitannya sebagai konsekuensi asas *ius sanguinis* ini, apabila adanya keinginan seseorang warga negara untuk berpindah kewarganegaraan harus ditempuh melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan maka terkabulah kehendaknya. Dalam penentuan apakah seseorang menjadi warga negara suatu negara ataukah tidak, dengan menggunakan asas *ius sanguinis* atau *ius soli* tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang penentuan itu, yaitu keinginan pembentuk negara atau pemerintah masing-masing negara untuk menjadikan warga negaranya sebagaimana yang mereka kehendaki dan dicita-citakan⁶⁸. Tetapi tidak jarang dalam kenyataannya

⁶⁷ *Ibid*, hal. 15

⁶⁸ B.P. Paulus, *Op. Cit.*, hal. 50.

kita menemui negara-negara yang memanfaatkan kedua asas tersebut. Artinya tidak memilih salah satu asas secara konsekuen (taat asas) melainkan dipakai suatu kombinasi dari kedua asas. Kedua asas dipergunakan namun hanya saja yang satu lebih dikedepankan dari yang lain. Negara-negara yang pertama-tama mementingkan asas *ius sanguinis* juga tak mengabaikan sama sekali asas *ius soli*.

Berdasarkan asas-asas yang sudah dijelaskan diatas, negara Indonesia menganut asas yang merupakan gabungan dari kedua asas tersebut yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli* terbatas. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Asas soli* ini dikatakan terbatas karena hanya berlaku terhadap hal-hal tertentu saja, seperti pengaturan untuk anak yang lahir di Indonesia namun tidak diketahui kewarganegaraan orang tuanya. *Ius soli* dipakai hanya untuk menghindarkan adanya orang yang tanpa kewarganegaraan (*Stateless*). Apabila anak yang dilahirkan di Indonesia tidak memperoleh kewarganegaraan ibunya maupun dari ayahnya, maka anak itu dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk menghindari anak menjadi tanpa kewarganegaraan.⁶⁹

Terhadap asas-asas kewarganegaraan ini, masing-masing negara yang berdaulat berhak untuk menentukan asas kewarganegaraan yang mereka anut dalam menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, maka dalam implikasinya terdapat ketidakseragaman peraturan-peraturan mengenai kewarganegaraan antara negara satu dengan negara lainnya. Ketidakseragaman ini dapat terjadi apabila seseorang yang telah ditentukan menjadi warga negara dari

⁶⁹ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 216.

suatu negara tertentu adalah pula warga negara dari negara lain berdasarkan asas penentuan kewarganegaraan dari negara itu atau dapat pula terjadi seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan. Di sinilah akan timbul permasalahan benturan asas yang mengakibatkan seseorang memiliki dwikewarganegaraan/*dual citizenship/bipatridie/* kewarganegaraan ganda atau bahkan *multipatridie* (memiliki lebih dari dua kewarganegaraan) dan atau menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatridie/stateless*). Kewarganegaraan ganda juga dapat disebabkan akibat dari perkawinan campuran antar bangsa yang otomatis menganut hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang berbeda. Di mana masing-masing pihak terkait dalam perkawinan campuran tersebut oleh negara asalnya ada yang mengizinkan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut untuk memiliki kewarganegaraan kedua orang tuanya (dwikewarganegaraan).⁷⁰

2) Asas Perkawinan

Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan terdiri dari asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas ini digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan suami istri yang melakukan perkawinan campuran.

a. Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak berpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan

⁷⁰ Zulfah Djoko Basuki, "Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini", Volume 1 No. 3, Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, April, 2004, hal. 547.

dalam keluarga atau suami-istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Menurut asas kesatuan hukum, sang istri akan mengikuti status kewarganegaraan suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan. Negaranegara yang masih mengikuti asas ini antara lain: Belanda, Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lainnya⁷¹. Negara yang menganut asas ini menjamin kesejahteraan para mempelai. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, melalui proses homogenitas dan asimilasi bangsa. Proses ini akan dicapai apabila kewarganegaraan istri adalah sama dengan kewarganegaraan suami. Lebih-lebih istri memiliki tugas memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan, maka akan diragukan bahwa sang ibu akan dapat mendidik anak-anaknya menjadi warga negara yang baik apabila kewarganegaraannya berbeda dengan sang ayah anak-anak⁷².

b. Asas Persamaan Derajat

Dalam asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri⁷³. Suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi suami-istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia untuk

⁷¹ Azyumardi Azra., *Op.Cit.*, hal. 76.

⁷² Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hal. 12.

⁷³ *Ibid.*, hal. 13

menyetarakan persamaan gender antara perempuan dan laki-laki dalam menentukan status kewarganegaraan mereka. Negara-negara yang menggunakan asas ini antara lain: Swiss, Australia, Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma dan lainnya⁷⁴.

Asas ini juga dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkannya, maka selanjutnya ia menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya⁷⁵.

Di negara Indonesia terjadi perubahan paradigma terhadap ketentuan asas kewarganegaraan melalui perkawinan. Di undang-undang kewarganegaraan yang dulu yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 disebutkan dalam penjelasannya bahwa negara Indonesia menganut asas kesatuan kewarganegaraan atau sama dengan asas kesatuan hukum, dimana pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campur harus mencapai kesatuan kewarganegaraan. Dan yang menentukan kewarganegaraan itu adalah suami.⁷⁶

⁷⁴ Azyumardi Azra., *Op.Cit.*, hal. 76.

⁷⁵ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hal. 13

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62, *Op. Cit.*, penjelasan.

Hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan dalam perkawinan campuran tersebut, ada beberapa asas yang dianut oleh Undang-Undang ini yang menyebabkan absennya rasa keadilan, yaitu⁷⁷:

1. Asas Patriarki

Undang-Undang kewarganegaraan yang dibuat pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengadopsi asas patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang mengikuti ayah sebagai garis keturunan;

2. Anti-Bipartride

Penerapan asas *ius sanguinis* oleh undnag-undaag ini secara absolute untuk menghindarkan bipartride sehingga sama sekali tidak menganut asas *ius soli* bahksn untuk anak sah dari Ibu WNI.

3. Kedudukan Anak

Permohonan naturalisasi yang mensyaratkan bertempat tinggal di Indonesia 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut tidak berlaku bagi anak. Karena undang-undnag ini menganggap umur dewasa untuk menentukan kewarganegaraana adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Juga anak asing dari perceraian oleh pengadilan dan anak asing yatim dari ayah asing yang masing-masing hak asuh diberikan pada ibu WNI statusnya masih tetap asing sampai dia berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedudukan anak sebagai WNA dalam kedua kasus tersebut akan merepotkan ibunya dan terkesan bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang ini bahwa sosiologis selalu ada hubungan antara ibu dan anak. Sementara itu jika mereka memilih bermukim di

⁷⁷ Junita Sitorus, "Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian," <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-August/000028.html>,

Indonesia, perangkat hukum keimigrasian secara substantif tidak mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Ayah dan anak tersebut diperlakukan (kurang lebih) sama dengan orang asing lainnya. Hal ini justru malah bertentangan dengan asas yang dianut oleh undang-undang ini yaitu asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perubahan paradigma mengenai hal tersebut terjadi, negara Indonesia sekarang menganut asas persamaan derajat, disebutkan didalam Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 bahwa kini perempuan dan laki-laki WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menentukan status kewarganegaraannya, perkawinan tersebut tidak mengubah status kewarganegaraan masing-masing pasangan, atau dengan kata lain status kewarganegaraan mereka tetap sama seperti sebelum mereka melakukan perkawinan.

3. Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Selain melalui 2 (dua) pedoman asas penentuan status kewarganegaraan yang telah dijelaskan diatas. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui perwarganegaraan atau yang sering disebut dengan Naturalisasi. Pengertian naturalisasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.²⁰ Ketentuan mengenai naturalisasi diatur didalam Bab III tentang

Syarat dan Tata cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi dibagi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Naturalisasi Umum

Naturalisasi umum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu naturalisasi yang berdasarkan permohonan dan naturalisasi yang berdasarkan pernyataan.

a. Naturalisasi berdasarkan permohonan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA melalui permohonan langsung dan tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan permohonan ini adalah Keputusan Presiden. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Naturalisasi berdasarkan pernyataan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA yang telah melakukan perkawinan dengan WNI melalui pernyataan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan pernyataan ini adalah

Keputusan Meteri Hukum dan HAM. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

2) Naturalisasi Khusus

Pemberian kewarganegaraan oleh Presiden setelah melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap WNA yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, asalkan dengan pemberian tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Tata cara naturalisasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007.

4. Cara Kehilangan Kewarganegaraan

Selain mengatur bagaimana menentukan status kewarganegaraan Indonesia dan bagaimana memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur tentang bagaimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian mendapatkan kembali

kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-undang tersebut diatur didalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1) Dijelaskan di dalam Pasal 23 mengenai pengaturan umum bagaimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu apabila⁷⁸:
 - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
 - d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
 - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
 - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

⁷⁸ Pasal. 23 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
 - i. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pertanyaan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”
- 2) Dijelaskan didalam Pasal 25 tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bahkan mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan⁷⁹.
 - 3) Dijelaskan didalam Pasal 26 tentang kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang kawin dengan WNA yaitu bahwa perempuan atau laki-laki WNI yang kawin dengan WNA kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau istrinya, secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat

⁷⁹ Pasal 25 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan dan laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda⁸⁰.

- 4) Dijelaskan didalam Pasal 27 tentang kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.⁸¹

5. Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Berdasarkan cara-cara kehilangan status kewarganegaraan yang telah dijelaskan diatas, maka WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya dapat kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui hal-hal sebagai berikut:⁸²

- 1) Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui proses pewarganegaraan;
- 2) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena berada diluar negeri dan tidak melapor ke perwakilan Republik Indonesia dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan dapat memperoleh

⁸⁰ Pasal 17 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁸¹ Pasal 27 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁸² Pasal 31, 32 dan 33. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

kembali kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur pewarganegaraan biasa yang diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sejak putusanya perkawinan. Proses ini disebut sebagai proses registrasi;

- 3) Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Adapun di dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang berlakunya terbatas bagi anak-anak sesuai yang diatur didalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang-undang. “

Dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini masih menganut asas *ius sanguinis* sebagai asas utama, *ius soli* dianut secara terbatas hanya untuk menghindari anak yang lahir tanpa kewarganegaraan (*Stateless*). Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa negara Indonesia tetap mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan, namun terhadap hal ini ada pengecualian yaitu untuk anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dapat mempunyai kewarganegaraan ganda mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya sampai batas waktu anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, setelah itu anak tersebut diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan mana yang akan menjadi kewarganegaraannya. Proses tersebut diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun⁸³.

Dalam penjelasan undang-undang ini juga disebutkan bahwa ada asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang ini yaitu terdiri dari:⁸⁴

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

⁸³ Pasal 6 ayat 1 dan 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁸⁴ Pasal 6 ayat 1 dan 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.”

B. Tinjauan Umum Tentang Naturalisasi

1. Pengertian Naturalisasi

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Naturalisasi atau Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu :

- a. Naturalisasi atau Pewarganegaraan secara biasa.

Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi atau pewarganegaraan adalah termasuk kebijaksanaan kekuasaan eksekutif, oleh karena itu yang memberikannya adalah pemerintah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan dari Presiden. Naturalisasi atau pewarganegaraan secara biasa adalah memperoleh kewarganegaraan atas dasar permohonan dari yang berkepentingan sendiri, yaitu orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Indonesia. Yang dimaksud dengan orang asing dalam hal ini adalah orang yang bukan orang Indonesia dan tidak menjadi warganegara Indonesia sejak kelahirannya. Untuk dapat mengajukan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 9 serta melalui semua proses sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa

Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Rerpublik Indonesia. Naturalisasi atau pewarganegaraan secara istimewa/secara luar biasa ini tidak dapat diberikan jika dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Adapun yang dimaksud dengan orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman nama Bangsa Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan orang asing yang yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Dengan adanya kemungkinan naturalisasi, orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia dapat memperoleh keinginannya tersebut. Kemungkinan untuk

memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan jalan naturalisasi atau pewarganegaraan ini memang telah lazim dalam perundang-undangan kewarganegaraan manapun di dunia.

2. Proses naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR.

Namun pada bagian pembahasan ini khusus membahas mengenai naturalisasi yang dilakukan secara biasa. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai syarat dan tatacara yang harus dipenuhi dan dilalui oleh pemohon naturalisasi. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, syarat-syarat bagi pemohon naturalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah berumur 21 tahun;
- 2) Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah selama sedikit-dikitnya 5

tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;

- 3) Apabila ia seorang laki-laki yang kawin, mendapatkan persetujuan isteri (isteri-isterinya);
- 4) Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
- 5) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 6) Membayar pada kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan oleh jawatan pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
- 7) Mempunyai mata pencaharian yang tetap;
- 8) Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Penentuan mengenai persyaratan diatas, menurut pendapat Koerniatmanto Soetoprawiro dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarganegaraan dan

Keimigrasian Indonesia ternyata memiliki maksud dan tujuan tertentu. Adapun maksud dan tujuan tersebut adalah :⁸⁵

- 1) Ketentuan umur 21 Tahun ini sesuai dengan ketentuan umum mengenai kedewasaan seseorang yang diatur dalam KUHPerdara Indonesia yang ditafsirkan secara a contrario;
- 2) Syarat dalam butir b dianggap wajar, karena perlu adanya suatu hubungan atau ikatan khusus yang dipertanggungjawabkan untuk pemberian kewarganegaraan Indonesia. Ikatan ini ditunjukkan dalam bentuk bahwa ia lahir serta dibesarkan dalam suasana Indonesia, atau memang telah akrab dengan suasana social Indonesia;
- 3) Syarat c sesuai dengan asas kesatuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh suami akan otomatis berlaku pula bagi isterinya. Persyaratan ini juga dimaksudkan agar suami tidak dapat secara in fraudem legis merugikan pihak isteri dengan cara melakukan naturalisasi setelah perkawinan berlangsung. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahkan disebutkan bahwa syarat ini penting karena perubahan status ini besar artinya dan berlaku pula untuk keluarga;
- 4) Syarat dalam huruf d ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan keakraban si pemohon dengan suasana social Indonesia. Ini menjadi lebih jelas apabila kita mengetahui bagian kedua dari syarat d ini yang berbunyi, "... serta tidak dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia," syarat ini semula diusulkan oleh pihak pemerintah

⁸⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit*, hal. 3.

dengan bunyi, “membuktikan hasrat untuk menjadi warganegara Republik Indonesia yang baik dengan tingkah laku dalam pergaulan dengan masyarakat Indonesia”. Meskipun ide dasarnya dinilai baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, syarat ini tidak obyektif karena sulit diukur.

- 5) Maksud dari syarat sehat jasmani dan rohani adalah keadaan si pemohon yang tidak menderita atau mengidap penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum;
- 6) Pembayaran uang pada kas Negeri dimaksudkan sebagai biaya untuk melakukan naturalisasi termasuk juga biaya untuk pendaftaran dalam Berita Lembaran Negara bagi pemohon yang permohonannya diterima;
- 7) Syarat mempunyai mata pencaharian tetap dimaksudkan agar pemohon dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dan mempunyai penghasilan, agar pada nantinya ia tidak menjadi beban bagi Negara Republik Indonesia karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan;
- 8) Maksud dari syarat ini adalah agar si pemohon setelah permohonannya diterima tidak menjadi tanpa atau kehilangan kewarganegaraan dan menghindari agar pemohon tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Permohonan untuk pewarganegaraan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan dibubuhi materai lalu ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.

Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang syarat-syarat tersebut diatas, kecuali yang tersebut dalam huruf d. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dengan persetujuan Dewan Menteri. Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari, tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (5), ditentukan sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah (berjanji) : bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing; bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya; bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang dasar dan hukumhukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh; bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikit pun.”

Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia seperti yang dimaksud diatas, Menteri kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal. Jumlah uang yang disebutkan dalam syarat-syarat diatas akan dibayarkan kembali apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan. Jika permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Selama lebih dari 20 tahun dilaksanakannya peraturan tersebut, pemerintah melihat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Selama jangka

waktu tersebut pemerintah mencoba membenahi dengan tambal sulam saja, misalnya dengan Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri dan berbagai lainnya yang sejenis.

Salah satu dampak dari kekurangan tersebut adalah lambatnya proses untuk memperoleh kewarganegaraan. Karena itu akhirnya Presiden sebagai kepala eksekutif, memandang perlu untuk mengeluarkan suatu petunjuk pelaksanaan untuk mempercepat penyelesaian proses permohonan pewarganegaraan di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Mengingat akan pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada tahun 1980 dikeluarkan Keppres No. 13 Tahun 1980 ini. Keppres ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Bagi mereka-mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut dapat mengajukan surat permohonan pewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai Rp. 25,- ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut :

- 1) Salinan sah akte kelahiran/surat kenal lahir pemohon;

- 2) Surat keterangan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
- 3) Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
- 4) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
- 5) Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan dari isteri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah Akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan sah yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan;
- 6) Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- 7) Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara/Kantor Pos/Perwakilan Republik Indonesia;
- 8) Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya camat;
- 9) Surat keterangan dari Perwakilan Negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain dan khusus bagi warganegara RRC cukup melampirkan surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal yang ditanda tangani pemohon;
- 10) Surat tanda pembayaran ongkos administrasi Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.000,-
- 11) Pas foto.

Setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi dan juga telah diterima, kemudian oleh Pengadilan Negeri dimintakan atas diri pemohon surat keterangan tentang kesetiaannya terhadap Negara Republik Indonesia, kepada Bupati/Walikota, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Setempat. Sambil menunggu surat keterangan tersebut, Pengadilan Negeri menguji pemohon mengenai kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Apabila surat keterangan dari ketiga instansi tersebut setelah 21 hari sejak tanggal pengiriman belum juga diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dianggap bahwa dari pihak pejabat tersebut tidak ada keterangan untuk meragukan kesetiaan pemohon terhadap Negara Republik Indonesia dan berkas permohonan segera dikirim kepada Menteri Kehakiman. Bagi yang memenuhi syarat, oleh Menteri kehakiman berkasnya dikirimkan kepada Presiden dengan surat pengantar untuk mendapatkan keputusan. Tembusan surat pengantar beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) dan dengan pertimbangan dari Kepala BAKIN, Presiden mempertimbangkan diterima atau tidaknya permohonan tersebut.

Apabila permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon dengan memberikan tembusan kepada Kepala BAKIN, Kepala Pengadilan Negeri dan Bupati/Kepala Daerah tempat tinggal pemohon yang bersangkutan. Bagi yang dikabulkan permohonannya, oleh Sekretaris Negara segera disampaikan petikan Surat Keputusan Presiden tersebut kepada Kepala Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 7 hari setelah keluarnya Keputusan Presiden, sedangkan salinan

Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan kepada pemohon diberi tembusan surat pengantar sebagai pemberitahuan.

Pengadilan Negeri secepat mungkin melakukan pengambilan sumpah/janji setia kepada Negara Republik Indonesia terhadap pemohon yang permohonannya telah dikabulkan. Pengadilan Negeri setempat membuat berita acara pengambilan sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dan mengirimkan kepada :

- 1) Asli untuk pemohon yang diambil sumpah atau janji setianya;
- 2) Tembusan I untuk Departemen Kehakiman;
- 3) Tembusan II untuk Sekretariat Negara;
- 4) Tembusan III untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini diatur bahwa demi kelancaran, kecepatan serta pengamanan dari Keputusan Presiden ini, suatu tim gabungan dari pusat dapat ditugaskan ke daerah tertentu menurut keperluan. Keanggotaan tim gabungan ini antara lain terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, BAKIN dan lain-lain. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini pada akhirnya dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan oleh karena itu pada tahun 1995 Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

- c. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Dikeluarkannya Keputusan Presiden dimaksudkan untuk menggantikan Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Selain itu, Keputusan Presiden ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia. Bagi orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini ditentukan bahwa tiap pemohon harus menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut:

- 1) Salinan sah akte kelahiran atau surat kenal lahir pemohon;
- 2) Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut;
- 3) Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat;
- 4) Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan isteri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan dari kantor catatan sipil setempat yang menyatakan bahwa

wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan;

- 5) Surat keterangan kesehatan dari dokter;
- 6) Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari kas negara;
- 7) Bukti keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah, sekurang-kurangnya camat;
- 8) Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain;
- 9) Pas foto.

Pengadilan Negeri setempat setelah menerima berkas permohonan pewarganegaraan segera memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dan memintakan surat keterangan tentang kesetiaan pemohon terhadap Negara Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Setempat. Sambil menunggu surat keterangan tersebut, Pengadilan Negeri menguji pemohon mengenai kemampuannya berbahasa Indonesia dan pengetahuan Sejarah Indonesia. Selanjutnya Pengadilan Negeri setempat mengirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara lengkap kepada Menteri Kehakiman selambatlambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995, ditentukan bahwa Menteri Kehakiman meneliti berkas permohonan pewarganegaraan yang diterima dari Pengadilan Negeri dan dalam melakukan penelitian tersebut,

Menteri Kehakiman membentuk tim peneliti yang dalam keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, Badan Koordinasi Intelejen Negara.

Menteri Kehakiman selanjutnya menyampaikan kepada Presiden mengenai pertimbangan terhadap permohonan pewarganegaraan yang bersangkutan berikut berkasnya. Penyelesaian tugas dalam tahap ini, selambat-lambatnya selama 28 hari sejak diterimanya berkas permohonan. Selanjutnya Presiden memberikan keputusan mengenai permohonan pewarganegaraan dan petikan Keputusan Presiden disampaikan oleh Sekretariat Negara kepada Pengadilan Negeri setempat berikut salinannya kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 7 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut. Kepada pemohon pewarganegaraan diberikan tembusan surat sebagaimana dimaksud diatas, sebagai pemberitahuan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dikatakan bahwa Pengadilan Negeri setempat mengambil sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dari pemohon yang permohonannya dikabulkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah tanggal Keputusan Presiden. Pengambilan sumpah atau janji setia tersebut dinyatakan dengan berita acara pengambilan sumpah atau janji setia kepada Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Asli untuk pemohon/yang diambil sumpah atau janji setianya;
- 2) Tembusan kesatu untuk Departemen Kehakiman;
- 3) Tembusan kedua untuk Sekretariat Negara;
- 4) Tembusan ketiga untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada bagian lain Keputusan Presiden ini, tepatnya dalam Pasal 7 ditentukan

bahwa dalam rangka kelancaran, kecepatan serta pengamanan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini, Menteri Kehakiman dapat membentuk dan menugaskan tim kerja sesuai dengan kebutuhan.

d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Pada tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang diatur peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini, menginstruksikan kepada :

- 1) Menteri Sekretaris Negara;
- 2) Menteri Kehakiman;
- 3) Menteri Dalam Negeri;
- 4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk secara bersama dan terkoordinasi mengambil langkah-langkah guna lebih mempercepat penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing yang telah didata Departemen Dalam Negeri dan dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan surat Nomor 471.2/2099/Sj tanggal 21 juni 1995. Menteri Kehakiman bersama Menteri Dalam

Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai bidangnya menyusun petunjuk teknis bagi penyederhanaan cara pemberian :

- 1) Surat keterangan Keimigrasian;
- 2) Surat keterangan kesetiaan pemohon terhadap Negara yang diberikan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
- 3) Surat keterangan berkelakuan baik ;
- 4) Surat keterangan kesehatan dari dokter.

Untuk pelaksanaannya dilakukan secara gabungan sesuai dengan daftar hasil pendataan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan kelompok wilayah pendataan tersebut. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal birokrasi,persyaratan maupun biaya untuk naturalisasi, hanya saja diinstruksikan untuk mempermudah perolehan persyaratan serta lebih mempercepat proses daripada naturalisasi tersebut. Namun pada akhirnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini tetap dinilai belum memuaskan.

3. Proses naturalisasi setelah berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Hampir setengah abad lamanya pengaturan mengenai kewarganegaraan khususnya naturalisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan digantikan dengan yang baru. Adapun alasan yang

mendasari tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah :

- 1) Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuanketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami banyak perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warganegara.
- 3) Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warganegara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu dibentuk UndangUndang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

mengamanatkan agar hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan Undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tanggal 11 Juli 2006 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini maka Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 , mengenai masalah naturalisasi diatur dalam Bab III, Pasal 8 (delapan) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas). Pada Pasal 9 ditentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

8) Membayar uang ke kas Negara.

Adapun maksud dari ditetapkannya persyaratan tersebut adalah :

- 1) Ketentuan umur 18 tahun ini selaras dengan ketentuan yang disyaratkan cukup dewasa untuk menyatakan sendiri kewarganegaraannya, atau seseorang tersebut sudah menikah yang menyatakan kedewasaan seseorang tersebut sudah dewasa secara hukum. Sejalan dengan pernyataan kedewasaan, ditunjukkan juga dengan kemampuan seorang penduduk tersebut untuk menghasilkan pendapatan bagi keperluan hidupnya sendiri;
- 2) Pada hakekatnya setiap penduduk Indonesia yang sudah bertempat tinggal di Indonesia sedikit-dikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Ketentuan lama tahun tersebut karena dalam 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sudah cukup bagi penduduk tersebut untuk mendapatkan pengetahuan tentang Indonesia dan telah akrab dengan suasana serta budaya Indonesia, sehingga secara umum untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia, seseorang harus menjadi penduduk Indonesia terlebih dahulu. Seperti halnya untuk menjadi warganegara Amerika Serikat, biasanya seseorang harus menjadi permanent resident terlebih dahulu;
- 3) Maksud dari syarat sehat jasmani dan rohani adalah keadaan si pemohon yang tidak menderita atau mengidap penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia dimaksudkan untuk kemudahan dalam berkomunikasi pada nantinya, sedangkan mengakui Dasar Negara

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksudkan menjadi factor kesetiaan dan nasionalisme yang menjadi unsure penting dalam naturalisasi atau pewarganegaraan Republik Indonesia;

- 5) Syarat ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemohon naturalisasi berkelakuan dan bermoral baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak pernah melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana tertentu;
- 6) Kewarganegaraan ganda disini berarti bahwa dalam konteks hukum Indonesia, kewarganegaraan ganda dapat dihindari dengan pernyataan menjadi wargenegara Republik Indonesia, walaupun dalam konteks internasional atau dalam konteks hukum Negara lain pernyataan tersebut belim tentu menghindarkan seseorang warganegara Indonesia dari kemungkinan berkewarganegaraan ganda. Tetapi paling tidak dalam konteks hukum Indonesia, sudah cukup membuktikan seseorang tersebut berkewarganegaraan tunggal terkecuali seseorang harus aktif dalam dinas militer ataupun pemerintahan Negara lain;
- 7) Syarat mempunyai mata pencaharian tetap dimaksudkan agar pemohon dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dan mempunyai penghasilan, agar pada nantinya ia tidak menjadi beban bagi Negara Republik Indonesia karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan;
- 8) Membayar uang kas Negara dimaksudkan sebagai biaya atas uang pewarganegaraan/naturalisasi serta biaya pendaftaran administrasi dan

pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan/naturalisasi Republik Indonesia.

Apabila semua persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi maka permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Setelah berkas diterima oleh Menteri maka Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dengan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Bila permohonan pewarganegaraan dikabulkan maka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keputusan presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 1 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Apabila permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan

sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri terkait. Adapun sumpah atau janji setia yang harus diucapkan oleh pemohon pewarganegaraan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 (enam belas), adalah: “Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut :

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepada saya sebagai warganegara Indonesia dengan tulus ikhlas. Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut : Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan

menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepada saya sebagai warganegara Indonesia dengan tulus dan ikhlas”.

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat, menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Lalu Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Untuk lebih menjamin kelancaran, pengamanan dan kepastian dari pelaksanaan Undang-Undang ini maka dalam Bab VI, Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur juga mengenai ketentuan pidana. Ketentuan tersebut ditujukan bagi para pejabat dan para pemohon pewarganegaraan, sehingga kepentingan dan hak para pemohon pewarganegaraan lebih terjamin.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Khusus mengenai naturalisasi atau pewartanegaraan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 12. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa bagi orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan diajukan di Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat : a. Nama lengkap; b. Tempat dan tanggal lahir; c. Jenis kelamin; d. Status perkawinan; e. Alamat tempat tinggal; f. Pekerjaan; dan g. Kewarganegaraan asal. Permohonan kewarganegaraan juga harus dilampiri dengan :

- 1) Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- 2) Fotokopi kutipan akte perkawina/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- 3) Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 4) Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- 6) Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- 7) Surat pernyataan pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 8) Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya tempat tinggal pemohon;
- 9) Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 10) Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 11) Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
- 12) Pas foto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Namun jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dihitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Jika diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, misalnya dari kepolisian ataupun kejaksaan. Instansi terkait sebagaimana dimaksud diatas, memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari, dihitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Petikan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.

Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada

pemohon. Bila pemohon memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut maka pemohon akan diambil sumpahnya atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia tersebut dibuatkan berita acara dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:

- 1) Rangkap pertama untuk pemohon;
- 2) Rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
- 3) Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
- 4) Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia untuk pemohon, disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilaksanakan. Bagi pemohon yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, maka Keputusan Presiden tentang pengabulan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum tersebut kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Namun apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, maka pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan pejabat dalam batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut. Dalam bagian

penjelasan peraturan pemerintah ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan alasan yang sah antara lain :

- 1) Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter; dan
- 2) Sedang menunaikan ibadah agama.

Jadi alasan yang diajukan diluar dari ketentuan tersebut diatas, dikatakan sebagai alasan yang tidak sah. Pada bagian lain, yaitu dalam Pasal 9 ditentukan apabila pemohon dalam waktu 3 bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat dari kelalaian Pejabat, maka pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal penerimaan laporan mengenai kelalaian Pejabat tersebut, Menteri menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.

Pejabat lain yang ditunjuk tersebut, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya, memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Apabila permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan ditolak, Presiden memberitahukannya kepada Menteri.

Penolakan tersebut harus disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM HAL NATURALISASI PARA PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAN

A. Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Sistem kewarganegaraan disetiap negara di terapkan berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang di anut oleh masing-masing negara. Hal tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Masuknya para pemain sepak bola asing ini menjadi warga negara Indonesia melalui Naturalisasi maka statusnya sudah berbeda kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI. Maka dari itu mengenai perlindungan

hak kewarganegaraan tentulah sama didapatkan oleh WNI pribumi dengan WNI dari hasil Naturalisasi. Menurut Sudarto Gautama bahwa hubungan warga negara dengan negara dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan yang menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seseorang individu dengan suatu negara. Kewarganegaraan adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi suatu keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban- kewajiban tertentu kepada individu.⁸⁶

Berdasarkan uraian diatas, Sudargo Gautama menyimpulkan bahwa pengertian pokok dari kewarganegaraan adalah ikatan antara individu dengan negar, yaitu individu merupakan anggota penuh secara poliytk dalam negara itu dan berkewajiban untuk tetap setia kepada negara, tetapi sebaliknya negara berkewajiban melindungi individu tersebut dimanapun ia berada.

Warga negara adalah rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Selain istilah rakyat dan warga negara, di dalam suatu istilah kewarganegaraan dikenal juga istilah penduduk. Pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, baik meliputi warga Negara maupun bukan warga negara yang keseluruhannya jelas bertempat tinggal di suatu wilayah negara.

Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- a. Penduduk warga negara
- b. Penduduk bukan warga negara,yaitu orang asing⁸⁷.

⁸⁶ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hal. 21.

⁸⁷ Abdul Bari Azed, *Op.Cit*, hal. 2

Keduanya sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya, yaitu:

- a. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang-Undang Dasar negaranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
- b. Penduduk yang bukan warga negara (orang asing) hubungannya hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah tersebut. Tetapi jika dilihat dari sudut kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduknya, maka baik warga negara maupun orang asing mendapat perlindungan hukum yang sama dari Negara.

Warga negara adalah salah satu tiang dari adanya negara, di samping kedua tiang yang lain yaitu wilayah dan pemerintahan negara. Karena warga negara merupakan tiang atau soko guru negara, maka kedudukan daripada warga negara itu sangatlah penting dalam suatu Negara.⁸⁸

Namun terhadap hal tersebut, terdapat cara lain dalam menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu melalui naturalisasi/ pewarganegaraan. Di sistem kewarganegaraan Indonesia naturalisasi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi khusus. Pengaturan mengenai naturalisasi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas kewarganegaraan yang telah dianut karena pada dasarnya naturalisasi ini adalah

⁸⁸ B.P.Paulus, *Kewarganegaraan RI di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa)*, Cetakan1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 41.

suatu perkembangan dari asas-asas kewarganegaraan yang diperuntukan untuk WNA yang ingin menjadi WNI. Maka dari itu pengaturan mengenai hal ini haruslah seiring sejalan dengan asas-asas kewarganegaraan yang telah dianut sehingga dalam penerapannya dapat mencapai suatu kepastian hukum.

Tidak seperti pada masa orde baru, format dan struktur politik hukum kewarganegaraan justru telah memberi peluang terhadap bermunculannya praktik diskriminasi etnik terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan mewajibkan memiliki SBKRI sebagai salah satu syarat yang selalu diminta oleh instansi-instansi yang berwenang. Hal ini bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang tidak menghendaki adanya diskriminasi kedudukan dalam hukum baik terhadap warga negara maupun penduduk. Dengan demikian setiap warga negara dan penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sesuatu dengan aturan yang berlaku. Para Pemain sepak bola asing ini yang sudah menjadi WNI melalui Naturalisasi memiliki Hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara tercantum dalam Pasal 28 UUD tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya dalam Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraanya. Karena status kewarganegaraan merupakan dasar atau tonggak bagi terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya.⁸⁹

Hak asasi manusia merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh

⁸⁹ Atma Suganda, *Disertasi: Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut UUD 1945*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2007, hal. 23.

asal, ras, dan warga negara. Oleh karena itu secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian Tuhan. Ruang lingkup hak asasi manusia itu sendiri adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk memperoleh pendidikan
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam hal proses penegakan hukum, apabila implementasi lebih berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia maka akan lebih “menggugah” masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Dalam hubungannya dengan hal ini, hak asasi manusia memiliki dua segi yaitu segi moral dan segi perundangan. Apabila dilihat dari segi moral, hak asasi manusia merupakan suatu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Sehubungan dengan segi ini anggota masyarakat akan mengakui wujud hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai sebagian dari sifat manusia, walaupun mungkin tidak tercantum dalam undang-undang. Jadi, masyarakat pun mengakui secara moral akan eksistensi hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dari segi perundangan, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks nasional, tak dapat dipungkiri bahwa isi dari adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia juga mengandung pengakuan terhadap hak dasar dari seorang manusia. Apabila dilihat dari konteks ini, maka sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki pola dasar dalam pengakuannya terhadap hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia terletak pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia (HAM) merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut.

Penegasan kewarganegaraan dalam arti “status” sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Pasal 15 Pernyataan Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan;
2. Tak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraanya secara sewenangwenang atau dilarang untuk pindah kwarganegaraan.

Oleh karena itu, di Indonesia dasar pengaturan kewarganegaraan tercantum dalm Bab tersendiri, yaitu Bab X UUD 1945 diberi judul Warga Negara dan

Penduduk, Bab X ini berisi tiga pasal, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Untuk membedakan kedua pengertian warga negara dan penduduk, Pasal 26 mengatur warga negara pada ayat (1) dan penduduk pada ayat (2). Pasal 26 ayat (1) berbunyi : “ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Dalam ayat (2) ditentukan: “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.” Selanjutnya ayat (3) Pasal ini menentukan : “Hal- hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Pada zaman sekarang dimana hubungan antar negara bersifat terbuka, maka dalam wilayah suatu negara dapat kita jumpai adanya tiga golongan orang yaitu:

1. Orang warga negara dari negara yang bersangkutan ;
2. Penduduk yang bukan warga negara; dan
3. Orang asing yang kebetulan sedang berada di wilayah tersebut.

Warga negara dapat bertempat tinggal dinegaranya sendiri ataupun tinggal atau sedang berada di wilayah negara lain. Demikian pula penduduk yang tinggal di suatu negara, dapat mempunyai kewarganegaraan negara yang bersangkutan atau dari negara lain.

Konsep warga negara berlaku dalam lingkungan negara, sedangkan penduduk (warga masyarakat) berlaku dalam domain atau ranah masyarakat. Sebagai warga masyarakat setiap orang berbeda-beda dalam kedudukannya berdasarkan sistem penghargaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sedangkan sebagai warga negara semua orang mempunyai hak dan

kewajiban yang sama dihadapan hukum dan pemerintah negaranya. Menjadi WNI menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 memang mengakui dan menghormati hak-hak setiap individu yang berada pada wilayah Negara RI. Penduduk Indonesia, apakah berstatus WNI atau bukan , diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi manusia itu, setiap WNI juga diberikan jaminan hak-hak konstitusional yang berada dalam UUD 1945. Sedangkan jaminan negara yang diberikan kepada WNA yang berstatus sebagai penduduk anya sebatas hak-hak asasi manusia.

Hal tersebut diberikan oleh negara sebagai wujud penghormatan negara terhadap manusia.⁴⁵ Dari satu segi, hak asasi manusia itu lebih luas dari pada hak konstitusional warga negara karena jaminan konstitusional mengenai hal itu mencakup kepentingan manusia yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada warga negara. Namun dari segi lain, UUD 1945 disamping memberi jaminan kepada hak asasi manusia, juga memberikan hak konstitusional yang belum tentu merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara dengan sendirinya mendapatkan jaminan hak-hak asasinya sebagai manusia dan sekaligus hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Oleh karena itu, pengertian hak dan kewajiban konstitusional dapat dikatakan lebih luas daripada pengertian hak dan kewajiban hak asasi manusia.⁴⁶ Orang yang dilahirkan dalam status Warga Negara Indonesia (WNI) itu kelak saja berpindah menjadi Warga Negara Asing (WNA). Tetapi, jika yang bersangkutan sebagai WNI, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai “Warga Negara Indonesia Asli”. Sebaliknya, orang yang dilahirkan sebagai WNA juga dapat

berubah menjadi WNI, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai “Warga Negara Asli”. Pengaturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dengan prinsip-prinsip yang melatar belakangi politik hukum kewarganegaraan yaitu ⁹⁰:

1. Prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara Indonesia. Prinsip pertama yakni prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
2. Prinsip sebagai nonimigran (non-imigrant state).
3. Prinsip kebijaksanaan selektif (*selective policy*). Tidak menunjukkan adanya kebijaksanaan yang memudahkan mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Bagir Manan berpendapat bahwa kebijakan pewarganegaraan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keperluan menambah warga negara melalui pewarganegaraan.
- b. Manfaat individual mengabulkan permohonan kewarganegaraan seperti kapasitas individual pemohon, pertimbangan kemanusiaan, dan lain-lain.
- c. Menentukan jumlah pewarganegaraan untuk setiap tahun atau untuk kurun waktu tertentu.
- d. Hubungan dengan negara asal akibat suatu pewarganegaraan.
- e. Pewarganegaraan tidak sekali-kali menjadi beban atau masyarakat, baik kesejahteraan maupun ketertiban atau keamanan umum.

⁹⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan Ham.Pancoran alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi*, 2007, hal. 85.

f. Kemungkinan menggugurkan suatu kewarganegaraan, misalnya ternyata sebagai penjahat yang melakukan kejahatan serius tertentu.

4. Prinsip sekali Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.
5. Prinsip anti apatride dan anti bipatride.
6. Prinsip ius sanguinis (hubungan darah dalam garis ke bawah)
7. Prinsip bahwa perkawinan tidak menghilangkan kewarganegaraan.

Konsep kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya sangat melindungi kepentingan penduduknya baik itu WNI maupun WNA. Oleh karena itu, pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 hendaklah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berada dalam UUD 1945. Karena UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi peraturan perundang-undangan.

Pengertian kewarganegaraan yang tercantum di dalam UUD 1945 belum dapat mengakomodasi sebagai perihal kewarganegaraan. Oleh karena itu, UUD 1945 menyatakan bahwa pengaturan mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, merupakan undang-undang organik tentang kewarganegaraan. Karena kompleksnya pengertian Warga Negara menurut UUD 1945, maka dalam Pasal 1 butir 1 UU No.12 tahun 2006, kata Warga Negara itu diartikan secara sederhana sebagai: “Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.” Hal tersebut menandakan masuknya para pemain asing ini menjadi WNI melalui Naturalisasi tentulah Undang-undang

yang mengaturnya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 20 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Naturalisasi dalam praktek negara-negara adalah ditetapkan lewat Undang-Undang. Cara memperoleh Naturalisasi menurut UU No.12 Tahun 2006 adalah:

1. Naturalisasi Biasa

Syarat-syaratnya:

- a) Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun.

Seseorang pemain atau atlit bisa di naturalisasi secara biasa jika dia sudah menetap di Indonesia minimal 5 tahun. Dan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dia tidak keluar dalam waktu yang lama ke Negara lain.

- b) Telah berusia 21 tahun atau lebih Pada usia 21 tahun.

Seseorang berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya. Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Seseorang yang sudah menikah jika ingin berpindah kewarganegaraan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pasangannya yang sah.

- c) Sehat jasmani dan rohani

Harus dalam keadaan sehat baik jasmaninya maupun rohaninya sebelum masuk menjadi warga Negara Indonesia, hal tersebut ditunjukkan oleh surat keterangan dari pihak dokter.

- d) Mampu berbahasa Indonesia secara lancar berbahasa Indonesia menjadi syarat pendukung seseorang dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

- e) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia Jika ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang pemain atau atlet harus terlebih dahulu melepas kewarganegaraannya yang lama. Karena tidak memungkinkan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda.

Syarat-syarat Naturalisasi secara umum :

- a) Usia 18 tahun / sudah kawin
- b) Telah berdomisili 5 tahun berturut
- c) Sehat jasmani & rohani
- d) Tidak pernah dijatuhi pidana
- e) Mempunyai pekerjaan tetap
- f) Mambayar uang Naturalisasi
- g) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD 1945.
- h) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- i) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.

2. Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. “

Para Pemain Sepak Bola asing tersebut bisa mengajukan diri atau atas permintaan pemerintah untuk menjadi WNI. Praktek Naturalisasi yang sedang marak diberitakan diberbagai media di Indonesia adalah naturalisasi terhadap Pemain Sepakbola. Masyarakat kebanyakan sangat tahu bahwa saat ini Dunia Sepakbola Indonesia diperkuat oleh pemain Naturalisasi. Akan tetapi masyarakat hanya tahu sampai disitu saja, tidak mengetahui lebih jelas apa yang menjadi penyebab atau bagaimana hal ikhwalnya sampai mereka-mereka ini menjadi Warga Negara Indonesia lewat jalur Naturalisasi. Sebut saja 3 nama Pemain Sepakbola yang namanya sangat dikenal masyarakat Indonesia, yaitu *Christian Gonzales*, *Kim Jefry Kurniawan* dan *Irfan Bachdim*. Berpijak pada pembahasan pada sub-bab diatas, maka akan dibahas para personel sepakbola ini satu-persatu :

1. Christian Gonzales, atau Cristian ‘*el Loco*’ Gonzales

Pemain asal Uruguay ini memulai karier lapangan hijaunya di Indonesia saat bergabung pada klub PSM Makassar Tahun 2003. Sejak itu, Gonzales terus menetap di Indonesia dengan berpindah-pindah klub. Beberapa tahun setelah itu, ia menikahi seorang wanita WNI asal Medan. Sebelum memperkuat Tim Nas dalam Piala AFF 2010, Christian sudah berinisiatif menjadi WNI. Dengan trackrecord 7 tahun lama-nya menetap di Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2010, pertimbangan memiliki istri orang Indonesia dan memiliki anak yang lahir di Indonesia, maka tak lama

setelah permohonannya itu, Pemerintah Indonesia mengabulkan Naturalisasi Christian menjadi WNA sejak 1 Nopember 2010.

Melihat dari perjalanan seorang Christiam Gonzales sampai memperoleh Kewarganegaraan RI, maka jalan yang ditempuh-nya lewat prosedur normal. Prosedur normal ini diatur melalui Pasal 9, yaitu pemohon status WNA telah berusia 18 tahun atau pernah menikah, lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Pemohon kewarganegaraan juga harus bertempat tinggal di wilayah Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut pada saat mengajukan permohonan.

2. *Kim Jeffry Kurniawan*

Adalah seorang anak blasteran dari orang tua berwarganegara Indonesia dan berwarganegara Jerman. Saat berumur 18 tahun, ia tidak memilih mau menjadi warga negara. Oleh karena itu, otomatis ia menjadi warga negara Jerman karena sejak kecil tinggal di Jerman. Karena PSSI yang menawarkan padanya untuk menjadi warga negara Indonesia, maka Kim Jeffry Kurniawan resmi menjadi pemain naturalisasi pertama PSSI. Proses Naturalisasi yang dilakukan ini di luar prosedur normal, dan ini dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan di Indonesia sebagai jalan pintas bagi seorang warga asing untuk mendapatkan status WNI. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 20 UU Kewarganegaraan menyebutkan, syaratnya adalah si orang asing harus berjasa kepada negara

Indonesia, salah satunya di bidang keolahragaan. Jika memenuhi syarat ini, maka syarat-syarat prosedur normal tidak perlu dijalani.

3. *Irfan Bachdim*

Adalah pria blesteran Belanda Indonesia, ayahnya Noval Bachdim adalah warga negara Indonesia kelahiran Malang yang telah 20 tahun menetap di Belanda dan ibunya bernama *Hester Van Dijic* yang merupakan warga negara Belanda. Pada saat dia berumur 18 tahun, ia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia berdasarkan garis keturunan ayahnya, dengan demikian Irfan Bachdim memang merupakan warga negara Indonesia resmi. Karena menjadi warganegara Indonesia adalah pilihannya sendiri sebagai hak yang diberikan oleh Hukum. Hak yang melekat dengan dirinya sejak ia lahir karena ayahnya berwarganegaa Indonesia, selama 18 tahun sejak ia lahir Irfan memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, sejatinya, Irfan Bachdim adalah WNI resmi bukan karena Naturalisasi. Oleh karena itu, Irfan tidak disebut sebagai pemain naturalisasi melainkan sebagai pemain Keturunan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dianalisa, bahwa dari ketiga orang yang berprofesi sebagai Pemain Sepakbola Nasional yang selama ini dikenal sebagai pemain Naturalisasi, tidak seratus persen benar. Hanya Christian Gonzales dan Jeffry Kim Kurniawan yang merupakan Pemain Naturalisasi, dengan catatan bahwa proses yang mereka lalui untuk menjadi WNI juga ada perbedaan. Christian lewat Jalur Normal, sedangkan Jeffry Kim Kurniawan lewat jalur khusus dan setelah menjadi warga negara Indonesia lewat naturalisasi maka

perlindungan hukum terhadap Hak Kewarganegaraan apakah berlaku juga bagi para pemain naturalisasi ini ? Sebagaimana diketahui bahwa pewarganegaraan atau yang sering disebut naturalisasi merupakan salah satu bentuk atau cara mekanisme kewarganegaraan selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Permohonan inilah yang akan menjadi “pintu masuk” bagi WNA yang berkeinginan untuk mejadi WNI berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹¹

Naturalisasi memiliki dampak yang positif bagi bangsa Indonesia apabila seseorang yang mengajukan Natursalisasi atau seseorang yang mendapatkan pewarganegaraan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian khusus pada bidang tertentu yang nantinya dapat menjadikan kemajuan dalam pembangunan Indonesia dengan menyalurkan pemikiran gagasan-gagasan maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun dampak negatif yang di akibatkan oleh naturalisasi, bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi tesebut memiliki niat jahat dengan setelah mendapatkan naturalisasi maka orang tersebut akan menebarkan berbagai ancaman kenegaraan dengan masuk kedalam masyarakat dan menyebarkan paham terorisme atau paham-paham lainnya yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

⁹¹ M Alvi Syahrin, “*Polemik Produk Hukum Penetapan Naturalisasi*,” *Media Sriwijaya* (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2010, hal. 74

B. Implikasi Terhadap Praktek Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat

Naturalisasi merupakan sebuah proses perubahan status warga negara asing menjadi warga negara sebuah negara. Dalam naturalisasi harus mendahulukan beberapa syarat yang ditetapkan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Persepsi masyarakat mengenai proses pewarganegaraan secara umum dapat diketahui dari pengalaman masyarakat dalam usahanya memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pelayanannya dapat diketahui dari pengetahuan masyarakat tentang bagaimana bentuk pelayanan dan kelengkapan prosedur pendaftaran serta informasi yang terkait dalam proses pemeriksaan dokumen serta persyaratan lainnya. Terkait mengenai proses pewarganegaraan, proses perpindahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

1. Syarat Naturalisasi

Istilah naturalisasi di Indonesia sudah seringkali kita dengar, misalnya adalah para pemain sepak bola. Warga negara yang mendapatkan naturalisasi di Indonesia karena karirnya dibidang sepak bola antara lain Kim Kurniawan, Raphael Maitimo, Serginho van Dijk Stefano Lilipaly, Diego Michiels, Christian Gonzales, Essien dan lainnya. Namun apakah syarat yang harus dilengkapi oleh para pemain sepak bola ini, untuk bisa menjadi WNI yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Maka dari itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap WNA pemain sepak bola yang ingin menjadi WNI tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 syarat-syarat pengajuan naturalisasi antara lain:

- a. Pada waktu mengajukan permohonan, berada di Wilayah Negara Republik Indonesia paling cepat selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
- b. Sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah
- c. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Sehat Jasmani dan rohani
- e. Belum pernah mendapatkan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. Apabila mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan ganda
- g. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
- h. Membayar uang naturalisasi ke kas negara

Dari syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tersebut, maka setiap WNA harus memenuhi setiap syarat yang tercantum dalam Pasal 9 tanpa kecuali.

Sebagian besar para pemain sepak bola ini beranggapan perpindahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sangat sulit dan berbelit - belit. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian para pemain sepak bola menganggap proses pewarganegaraan itu sulit karena melalui proses yang berbelit-belit. Para pemain sepak bola harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Di samping itu, para pemain sepak bola yang ingin menjadi WNI harus memenuhi beberapa

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dokumen – dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Walaupun dalam proses pewarganegaraan, para pemain sepak bola harus melalui proses berbelit - belit, namun banyak para pemain sepak bola yang antusias untuk menjadi WNI, bahkan ada yang sudah menikah dengan Wanita Indonesia, agar persyaratannya dapat dipermudah, seperti yang dilakukan Cristian Gonzales pemain sepak bola asal Uruguayai tersebut.

Keinginan yang kuat untuk dapat menjadi WNI menyebabkan para pemain sepak bola tetap semangat dan tidak berputus asa dalam mengikuti proses pewarganegaraan. Hal inilah yang terjadi pada para pemain sepakbola WNA yang telah mengikuti proses perpindahan kewarganegaraannya menjadi WNI. Sikap WNA yang pantang menyerah dalam melalui proses perpindahan pewarganegaraan yang juga didukung oleh Pemerintah yang memudahkan prosedur administrasi bagi para pemain sepakbola asing yang ingin menjadi WNI.

Di sini terlihat peran pemerintah Indonesia dalam membantu para para pemain sepak bola asing yang ingin pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Jika para pemain sepakbola asing ini mengalami kebingungan, maka pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tersebut tidak segan – segan untuk memberi arahan dan petunjuk. Pelayanan yang baik juga diberikan oleh kantor imigrasi juga diikuti dengan sikap Pemerintah Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para pemain sepakbola asing yang ingin menjadi WNI.

Para pemain sepakbola asing ini tidak mudah dalam mengajukan permintaan perpindahan kewarganegaraan, namun haruslah memenuhi aturan –

aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun daftar para pemain sepak bola asing yang telah melakukan naturalisasi diantaranya :

Tabel 3.I
Daftar Pemain Naturalisasi

No.	Nama Pemain Asing	Kewarganegaraan Asal
1.	Cristian Gonzales	Uruguay
2.	Greg Nwokolo	Nigeria
3.	Raphael Maitimo	Belanda
4.	Diego Michiels	Belanda
5.	Victor Igbonefo	Nigeria
6.	Sergio van Dijk	Belanda
7.	Bio Paulin	Kamerun
8.	Kim Jeffrey Kurniawan	Jerman
9.	Stefano Lilipaly	Belanda
10.	Tonnie Cussel Lilipaly	Belanda
11.	Ruben Wuarbanaran	Belanda
12.	Jhonny van Beukering	Belanda
13.	Ezra Walian	Belanda
14.	Guy Junior	Kamerun
15.	Herman Dzumafo	Kamerun
16.	Illija Spasojevic	Montenegro
17.	Beto Goncalves	Brazil
18.	OK John	Nigerian
19.	Mamadou Alhadji	Mali

Sumber : Bola Net 2020.

Mengenai persyaratan dan aturan lainnya itu telah diatur dalam Undang-Undang. Pelanggaran terhadap aturan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada diberikannya sanksi pidana terdapat pihak yang melanggar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai proses pewarganegaraan sangat memudahkan para pemain sepak bola asing ini. Apa lagi aturan ini tidak diskriminatif sehingga Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi WNI terbuka jalan yang lebar. Namun, tentu saja ada aturan – aturan dan prosedur yang harus dilalui oleh setiap WNA yang ingin menjadi WNI. Terkait

adanya kebijakan proses pewarganegaraan ini, WNA khususnya para pemain sepakbola asing untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI menjadi lebih mudah. Hal ini lah yang terjadi pada Diego Michael dan Irfan Bachdim.

2. Proses Naturalisasi

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya proses naturalisasi (pewarganegaraan) yang terjadi pada para pemain sepakbola asing maka untuk pindah kewarganegaraan menjadi lebih mudah. Selain dengan aturan yang semakin jelas mengenai proses pewarganegaraan, juga persyaratan – persyaratannya tidak memberatkan. Dengan segala pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi para pemain sepak bola asing yang merupakan WNA telah dipermudah. Para pemain sepakbola asing menginginkan bahwa proses naturalisasi (pewarganegaraan) di Indonesia dipermudah. Dengan dipermudahnya proses pewarganegaraan, maka para pemain sepakbola asing yang merupakan WNA ini dapat terdorong untuk menjadi WNI. Selama mereka belum menjadi WNI dan berdomisi di wilayah Indonesia maka potensi untuk terjadinya masalah terkait kewarganeraan senantiasa mengintai. Untuk itu, agar mereka hidup dengan tenang di Indonesia yang merupakan wilayah NKRI maka harus menjadi WNI.

Pada umumnya, naturalisasi melalui beberapa proses, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan yang dibuat secara tertulis kepada presiden dengan perantara Menteri.
- b. Berkas permohonan dilengkapi dengan persyaratan dan disampaikan kepada pejabat terkait.

- c. Menteri akan meneruskan proses permohonan kepada presiden paling lama tiga bulan sejak surat permohonan tersebut diterima.
- d. Adanya biaya sesuai dengan ketetapan pemerintah.
- e. Mengucapkan janji atau sumpah jika permohonan diterima.
- f. Tidak hadirnya tanpa alasan yang jelas dapat berakibat atas dibatalkannya proses naturalisasi menurut keputusan presiden.
- g. Sumpah diucapkan di depan pejabat
- h. Pembuatan berita acara jalannya sumpah oleh presiden
- i. Berita acara disampaikan kepada menteri selambat-lambatnya 14 hari.
- j. Melakukan penyerahan dokumen imigrasi oleh pemohon paling lama 14 setelah pengucuhan sumpah atau janji.

Hukum kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (*staatsburgers*). Hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara itu misalnya mengenai pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, dan sebagainya.

Paling tidak ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi objek pengaturan hukum kewarganegaraan :

- b. Status hukum kewarganegaraan seseorang;

- c. Fungsi negara (pemerintah) berkaitan dengan pengaturan kewarganegaraan;
- d. Pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan.

Hukum kewarganegaraan memiliki sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : (1) sumber hukum formil; dan (2) sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber-sumber hukum formil itu meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Kebiasaan (*custom*) dan adat;
- c. Traktat atau perjanjian antar negara (*teraty*);
- d. Yurisprudensi; dan
- e. Doktrin atau pendapat ahli hukum.

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi atau materi kaidah hukum.⁹² Termasuk dalam sumber hukum materiil ini misalnya :

- a. Dasar dan pandangan hidup bernegara;
- b. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum kewarganegaraan.⁹³

Sumber hukum formil maupun materiil ini kedua-duanya penting. Namun untuk mempelajari ilmu hukum positif, sumber-sumber hukum dalam arti formil

⁹² E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 82-83.

⁹³ Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 7

itu lebih dapat membantu dimana saja kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang perlu diketahui⁹⁴.

Hukum kewarganegaraan sebagai ilmu hukum positif (*positiefrecht wetenschap*) merupakan kajian hukum positif yang bersifat nasional. Tulisan ini membahas Hukum Kewarganegaraan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, di samping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridik hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan.

3. Implikasinya

a. Pada yang bersangkutan

Status hukum kewarganegaraan seorang pemain sepak bola asing yang mempunyai dampak (implikasi) dari adanya naturalisasi ini, maka akan banyak hal yang positif yang tentunya dapat menggambarkan hubungan bagaimana hubungan pemain sepak bola asing di satu sisi dengan negara yang dinaturalisasinya yaitu Indonesia. Dalam hal pemain sepak bola asing tidak memiliki status hukum kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraan, maka hubungan hukum tersebut tidak diatur oleh hukum (perundang-undangan) nasional negara Indonesia, akan tetapi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum

⁹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 54

internasional (*international law*). Dengan demikian, kita dapat melihat, bahwa hubungan hukum individu pemain sepak bola asing dengan negara Indonesia menyangkut masalah status hukum kewarganegaraan itu baru diatur oleh hukum internasional, apabila status hukum kewarganegaraan yang dimaksud tidak dimiliki oleh individu atau seorang pemain sepak bola asing tersebut, dan hukum nasional negara Indonesia juga tidak mengaturnya.

Status hukum kewarganegaraan pemain sepak bola asing dalam suatu negara lazimnya diatur dalam dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional tersebut terkait dengan masalah status hukum kewarganegaraan, pada umumnya mengatur siapa yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai warga negaranya, dan siapa pula yang tidak. Biasanya, diatur pula tentang siapa saja, yang oleh karena status hukum kewarganegaraannya itu memperoleh hak-hak dan menyanggah kewajiban-kewajiban kewarganegaraan, atau tidak.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pemain sepak bola asing pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang pemain sepak bola asing terkait dengan hal ikhwal kewarganegaraannya;

- b. Status hukum kewarganegaraan pemain sepak bola asing dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara;
- c. Status hukum kewarganegaraan pemain sepak bola asing menunjuk pada ada tidaknya tanggungjawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraan dari pemain sepak bola asing tersebut;
- d. Status hukum kewarganegaraan pemain sepak bola asing menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan/atau hukum internasional

Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia mengatur tentang masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan seseorang. Sidang Umum PBB juga telah memberikan mandat kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai lembaga yang bertanggungjawab mencegah serta mengurangi terjadinya keadaan tak berkewarganegaraan.

Prinsip-prinsip hukum umum (universal) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan : semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya’.

Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi setiap individu, dimanapun di dunia, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh :

1. Jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara; dan
2. Hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.

b. Keuangan Negara/Pendapatan/Income bagi Negara

Dampak positif yang kedua dari naturalisasi ini adalah bertambahnya keuangan negara yang berasal proses naturalisasi ini, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa dalam Pasal 9 huruf H Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tersebut, mengatakan bahwa:

“Pemohon harus membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara“

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 jo 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, maka WNA yang ingin menjadi WNI harus membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) persatu permohonan. Bayangkan saja jumlah Pemain Sepak Bola Asing yang telah menjadi WNI dari proses Naturalisasi yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan jika dikalikan Rp. 50.juta maka sumber pemasukan bagi negara bukan pajak dari proses Naturalisasi ini saja berjumlah Rp. 9,500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

c. Pada Negara Tujuan Naturalisasi

Dampak positif yang ketiga adalah kepada negara Indonesia sendiri. Seperti yang diketahui bersama, bahwa kualitas permainan sepak bola Asing

dibandingkan dengan Negara Indonesia, masih sangat jauh berbeda. Namun penulis tetap mengapresiasi keteguhan dan semangat para pemain timnas yang sudah berjuang mati-matian demi membela bangsa Indonesia dikancah persepakbolaan Internasional, baik itu Piala Asia, Sea Games, Asian Games, Olimpiade, Piala Dunia dan lain-lain. Maka dari itu dengan bergabungnya para pemain asing ini menjadi Warga Negara Indonesia, maka dapat menambah gairah persepakbolaan tanah air yang saat ini masih memerlukan para pemain yang benar-benar berkualitas dalam segi tehnik dan kontroling bola dilapangan hijau, ditambah lagi kedisiplinan para pemain asing ini, patut dicontoh oleh para pemain Timnas Indonesia. Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan (apakah itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan kewarganegaraan) walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak para pemain sepak bola asing yang ingin menjadi warga Negara Indonesia. Namun terbentur dalam pengurusannya, hal ini terjadi karena PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) masih menyeleksi berkas para pemain asing dan terutama masalah umur para pemain asing yang ingin menjadi WNI dengan cara Naturalisasi ini. Karena sangat disayangkan ketika para pemain asing tersebut mengajukan proses Naturalisasi, sementara usia pada saat ia mengajukan diatas 35 tahun dan tentunya akan menimbulkan masalah yang luar biasa, karena tidaklah mungkin usia diatas 35 tahun akan dimasukkan dalam Tim Nas Garuda. Maka dari itu proses naturalisasi tidaklah mudah mempunyai kendalanya tersendiri. Karena sebenarnya perjuangan para pemain asing sepak

bola asing ini tidak lain adalah perjuangan ‘hak untuk mempunyai hak’. Karena mendapatkan status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara yang dimasukinya.

d. Kontrak Pemain dan Usia Pemain Naturalisasi

Selain dampak positif naturalisasi diatas, sebenarnya ada dampak negatifnya dari naturalisasi pemain asing menjadi TIM NAS Indonesia, seperti yang terjadi pada 5 (lima) orang pemain pemain asing yang berhasil mendapatkan status Warga Negara Indonesia alias WNI. Dengan status tersebut kelimanya jadi tidak khawatir dalam mencari kesebelasan di Indonesia. Kondisi macam ini tampaknya akan sering terjadi menjelang musim baru dalam kompetisi Liga 1 Indonesia. Karena jelang Liga 1 pun sudah ada sejumlah pemain asing yang mengantri untuk jadi WNI. Seperti halnya Fabiano Beltrame adalah pemain asing yang diberitakan akan segera berpaspor Indonesia. Otavio Dutra sudah diumumkan akan menjadi bagian dari skuat Timnas Indonesia pada kompetisi mendatang. Sementara itu Marc Anthony Klok juga mengaku proses naturalisasinya hampir rampung. Selain mereka bertiga, nama-nama seperti Silvio Escobar, Yoo Jae-hoon, Yoo Hyun-goo, hingga Shohei Matsunaga juga diisukan sedang mengurus administrasi proses WNI mereka. Jika mereka benar-benar mendapatkan status WNI, maka akan semakin banyak pemain asing berpaspor Indonesia. Di satu sisi ini menguntungkan buat Liga 1 Indonesia karena liga akan semakin kompetitif. Namun di sisi lain, ada dampak negatif yang cukup besar juga muncul dari menjamurnya pemain naturalisasi di liga. Sebelumnya Indonesia diketahui tidak punya penyerang lokal mumpuni untuk Timnas sehingga tidak

berprestasi. Karena itulah naturalisasi pemain asing dilakukan sejak tahun 2010. Tapi hingga kini, nyaris 10 tahun kemudian, Indonesia masih juga tak berprestasi di tingkat perhelatan Internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2022, Pila Tiger dan Piala Asia. Padahal pemain naturalisasi keluar-masuk menghuni lini serang Timnas Indonesia. Sejak 2011, pos penyerang memang jadi posisi dengan banyaknya pemain asing. Setidaknya ada enam pemain yaitu : Jhon van Beukeuring, Greg Nwokolo, Cristian Gonzales, Sergio van Dijk, Ilija Spasojevic, dan Ezra Walian. Namun sejak 2018, tren menaturalisasi pemain mulai bergeser. Sekarang para pemain asing bersedia diambil sumpahnya untuk mengabdikan pada Indonesia sebagai upaya mereka untuk tetap bisa berkarier di Indonesia.

Proses naturalisasi pemain terkini mulai melibatkan klub. Bahkan dalam proses naturalisasi Fabiano Beltrame terkini sempat menimbulkan "masalah" antar klub. Fabiano Beltrame meminta mundur dari pemain klub Madura United, dikarenakan terganjal persoalan naturalisasi yang belum rampung. Sementara Manajer Madura United yang mensponsori Fabiano Beltrame untuk menjadi pemain Naturalisasi menyatakan bahwa Naturalisasi dilakukan untuk memperkuat lini Tim Nas Garuda, dan apabila klub itu memang menginginkan Fabiano sebagai pemain naturalisasi, maka biarkanlah klub yang menyelesaikannya. Pernyataan Manajer Madura itu sangat jelas sekali dikatakan, bahwa tujuan Negara melakukan naturalisasi pemain asing menjadi TIM NAS Garuda adalah semata-mata untuk keberhasilan pemain TIM Nas Garuda diajang Internasional, namun setelah Pemain Asing tersebut di Naturalisasi untuk kepentingan TIM Nas Garuda, yang disponsori oleh sebuah klub maka dengan “seenaknya” pemain tersebut akan

berpindah kepada klub yang membayarnya lebih mahal ketimbang klub asalnya, dan ini sangat merugikan Klub semula. Pemain Asing yang sudah di Naturalisasi tersebut akan menaikkan nilai kontrak perjanjiannya kepada klub yang bersedia membayarnya lebih mahal, dan tentunya klub yang mempunyai keuangan yang cukup akan membeli pemain asing yang sudah dinaturalisasi oleh Negara yang disponsori oleh klub asalnya. Klub asal akan merugi, ibarat pepatah mengatakan “habis manis sepah dibuang” sementara klub asal dapat apa? Keuangan klub asal sudah mengeluarkan Rp. 50 juta menjadikan pemain asing tersebut menjadi pemain nasional.

Fabiano awalnya hendak menjadi WNI karena Madura United yang mensemponsori proses tersebut, dan hendak dialih tanggung jawabkan oleh klub lain. Hal itu berbeda dengan proses naturalisasi sebelum tahun 2018 di mana pemain tersebut dibantu negara sampai mendapatkan WNI supaya bisa main di tim nasional. Maka boleh dikatakan bahwa pemain naturalisasi sekarang ini menjadi kebutuhan klub, bukan lagi kebutuhan negara. Klub memang diuntungkan ketika pemain asing mereka mendapatkan status WNI sehingga mereka punya "pemain Indonesia" berkualitas pemain asing sekaligus punya slot kosong untuk menambah pemain asing. Karena itulah klub rela membayar biaya administrasi naturalisasi, sekitar Rp50 juta, agar sang pemain bisa segera mendapatkan status WNI. Selain itu juga Pemain naturalisasi dalam sepakbola sendiri memang berkaitan dengan prestasi jangka pendek.

Timnas Jepang awalnya menaturalisasi Ruy Ramos pada 1989 karena sepakbola mereka miskin prestasi. Timnas Singapura dan Filipina juga mengiasi

skuatnya dengan pemain naturalisasi supaya bisa bersaing (bahkan Singapura juara) di Piala AFF. Pun begitu dengan klub yang punya banyak pemain naturalisasi karena dengan adanya pemain naturalisasi mereka bisa meningkatkan kualitas tim dengan banyaknya pemain asing, meski misalnya sang pemain sudah tua dan dalam dua-tiga tahun ke depan kemampuannya akan menurun karena biasanya berusia di atas 32 tahun. Namun hal ini jelas akan menjadi bom waktu. Akan ada suatu masa di mana pemain Indonesia kurang terasah mental bertandingnya karena kalah saing dengan merajalelanya pemain naturalisasi dan pemain asing. Status naturalisasi Fabiano dan Otavio menjadi kabar buruk buat para pemain bek tengah lokal. Apalagi selain mereka, sudah ada Mahamadou Alhadji, Onorionde K. John, dan Bio Paulin, serta Victor Igbonefo jika suatu saat kembali ke Indonesia, sebagai bek tengah asing berpaspor Indonesia. Mereka akan membuat pos bek tengah klub Indonesia diisi oleh pemain bukan asli Indonesia. Di Liga 1, terdapat Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Borneo FC/Sriwijaya FC (klub yang dibela Alhadji) yang kerap menandemkan pemain naturalisasi dan pemain asing di pos bek tengah. Di Liga 1, Persebaya dan Persib Bandung yang dikabarkan akan jadi klub baru Fabiano ditambah Kalteng Putra merekrut O.K. John yang kemungkinan akan memiliki duet bek tengah "asing".

Jumlah tersebut bisa bertambah jika Bio Paulin dan Alhadji kembali direkrut oleh klub Liga 1 musim depan. Tidak lebih dari lima klub yang menggunakan duet bek "asing" mungkin terlihat kecil. Tapi di masa depan dampak buruknya cukup besar. Bahkan indikasinya sudah terlihat sekarang ini. Siapa lagi bek tengah mumpuni Indonesia, yang masih berada di usia matang,

selain Hansamu Yama dan Fachrudin Ariyanto? Bek lokal sang juara Liga 1 2018, Persija Jakarta, diisi Maman Abdurrahman yang sudah gaek (36 tahun) dan tak terpakai lagi di timnas. PSM Makassar punya Abdul Rahman Sulaiman yang sekarang berusia 30 tahun, tapi dia bukan langganan timnas karena cuma punya dua *caps* di timnas senior. Arema FC masih mengandalkan Hamka Hamzah (35 tahun) yang terakhir kali membela timnas pada 2014. Ricardo Salampessy (35 tahun) di Persipura Jayapura pun terbukti tidak bisa memberikan benteng pertahanan kokoh sehingga Persipura gagal jadi pesaing juara. Dengan Persib yang sebelumnya menduetkan Bojan Malisic dan Igbonefo, para kesebelasan besar yang gemar menyumbang pemain ke timnas terbukti kesulitan mendapatkan bek tengah lokal dengan usia dan kemampuan matang. Tak heran timnas Indonesia pun kembali mengandalkan Hansamu dan Fachrudin, juga mengubah Ricky Fajrin dari bek kiri atau memaksakan Bagas Adi Nugroho yang belum siap tampil di timnas pada Piala AFF 2018 silam. Betul memang Indonesia masih punya Nurhidayat, Andy Setyo, Rachmat Irianto, Rifad Marasebessy, atau Indra Mustafa yang bermain untuk timnas U19 atau U22. Namun mereka tidak akan matang hanya dengan berlaga di level internasional kelompok usia. Mereka juga butuh kompetisi untuk mengasah kemampuan dan mental mereka setiap pekannya, setiap musimnya. Lagipula, bermain di timnas kelompok usia pun bukan jaminan akan jadi pemain hebat dan berguna untuk timnas senior di kemudian hari⁹⁵.

⁹⁵ <https://bola.republika.co.id/berita/q19x9p438/timnas-terpuruk-pengamat-hilangkan-pemain-naturalisasi>, diakses tanggal 21 September 2020

Sudah berapa banyak pemain belia Indonesia yang namanya digadagadag jadi bintang tapi justru layu sebelum berkembang? Apakah karier Dimas Drajad, Febly Gushendra, Muchlis Hadi, Dimas Sumantri, atau Al Qomar Tehupelasury yang merupakan angkatan juara Piala AFF U19 2013 punya karier sementereng karier Ilham Udin, Evan Dimas, Muhammad Hargianto dan Hansamu? Terpilihnya Otavio Dutra ke timnas jadi indikasi bahwa pelatih timnas, Simon McMenemy, dan/atau PSSI ingin punya pemain bek tengah dengan kualitas dan pengalaman yang mumpuni dengan meminimalisasi kesempatan bek lokal untuk unjuk gigi. Mereka tak peduli usia Otavio yang sudah menginjak 35 tahun. Kehadirannya justru membuat pemain seperti Manahati Lestusen, Yanto Basna, Ryuji Utomo, dan Ricky Fajrin, juga bek tengah potensial lainnya, harus mengantre lebih panjang untuk bisa mendapatkan jam terbang di timnas. Thailand punya Narubadin Neerawatnodom dan Adison Promrak yang berusia 24-25 tahun tapi sudah punya *caps* senior hampir 30 laga. Malaysia punya Shahrul Saad (25 tahun) yang siap melanjutkan jejak Fadhli Sas (28 tahun) karena sudah beroleh 27 *caps*. Kapten Myanmar, Zaw Min Tun, meski masih berusia 26 tahun tapi dia sudah punya 62 *caps* timnas senior. Vietnam, sementara itu, punya Que Ngoc Hai, bek tengah berusia 25 tahun dengan 42 *caps* atau Doan Van Hau yang memiliki 16 *caps* meski baru berusia 19 tahun.

Perlu diketahui, bek-bek tengah di atas tidak semuanya menjadi bek tengah andalan timnas senior. Ada bek senior lain yang masih berada di timnas seperti Chalermpong Kerdkaew (31 tahun) di Thailand atau Aidil Zafuan (31 tahun) di Malaysia. Ini artinya regenerasi pemain mereka berjalan dengan baik karena

punya sejumlah bek tengah berusia muda dengan *caps* cukup banyak. Di Indonesia saat ini, Fachrudin Ariyanto merupakan bek tengah paling senior. Bahkan bek tengah berusia 30 tahun ini jadi pemain timnas dengan *caps* terbanyak di skuat Indonesia untuk Piala AFF 2018: 35 *caps*. Kapten timnas, Hansamu Yama, baru punya 15 *caps* di timnas senior. Karena itulah Otavio Dutra bisa memperlambat regenerasi bek tengah di timnas Indonesia. Tiga-empat tahun ke depan, bek tengah lain bisa belum punya jam terbang yang banyak jika timnas lebih percaya pada kemampuan Otavio⁹⁶.

Para pemain asing yang mengajukan proses naturalisasi tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Jika mereka memenuhi syarat tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, atau menikah dengan WNI, atau sesuai syarat lain pada Pasal 9 dan Pasal 12 UU Kewarganegaraan, para pemain asing tersebut punya hak untuk memilih menjadi WNI agar tetap bisa berkarier di Indonesia. Sebenarnya Pasal 20 juga memberikan celah pada warga asing berprestasi atau berjasa pada negara untuk bisa mendapatkan paspor Indonesia jika belum memenuhi syarat-syarat di atas. Pasal ini sempat diperbincangkan ketika Marko Simic memungkinkan untuk dinaturalisasi. Namun hal itu tampaknya belum perlu atau tidak tepat dilakukan. Indonesia tidak basi lagi mengambil langkah instan untuk berprestasi. Lagipula Simic, misalnya, belum berjasa untuk Indonesia sehingga menaturalisasi mereka bukan urgensi yang dibutuhkan Indonesia. Belum lagi jika melihat ancaman di masa depan. Akan lebih banyak lagi pemain yang dinaturalisasi untuk kepentingan klub dengan dalih

⁹⁶ <https://bola.republika.co.id/berita/q19x9p438/timnas-terpuruk-pengamat-hilangkan-pemain-naturalisasi>, diakses tanggal 21 September 2020

untuk kepentingan timnas. Contohnya sudah banyak: Esteban Vizcarra, Kim Kurniawan, Diego Michiels, Ruben Wuarbanaran, Tonnie Cussel, atau Sergio Van Dijk yang minim *caps* setelah berstatus WNI. Pemain naturalisasi dibutuhkan jika benar-benar untuk kepentingan timnas, bisa untuk jangka panjang (dalam artian masih dalam usia berkembang) dan sang pemain memang punya keturunan Indonesia, seperti dalam kasus Ezra Walian dan Stefano Lilipaly. Kalau cuma untuk kepentingan klub dan menaturalisasi pemain berusia 32 tahun ke atas⁹⁷.

Timnas Indonesia akan semakin krisis pemain karena persaingan berat pun sudah didapatkan pemain lokal sejak di klub. Sekarang kesulitan cari penyerang tengah dan bek tengah pengalaman, lama kelamaan posisi lain seperti gelandang dan sayap pun akan krisis karena bukan tak mungkin semakin banyak klub yang mengandalkan pemain naturalisasi. Ancaman untuk pos gelandang tidak bisa diremehkan karena suatu saat pemain-pemain seperti Robertino Pugliara, Makan Konate, Ibrahim Conteh, Srdjan Lopicic, hingga In Kyun-oh memungkinkan akan dinaturalisasi yang dibantu oleh pihak klub karena mereka sudah cukup lama bermain di Indonesia. Agar hal itu terjadi ada dua hal yang bisa dilakukan: (1) klub jangan terlalu berambisius dalam berkompetisi dengan melupakan pengembangan pemain lokal, (2) operator liga memperketat syarat penggunaan pemain asing dan pemain naturalisasi.

Di Indonesia hampir semua klub menargetkan bisa menjuarai liga, bahkan untuk kesebelasan promosi sekalipun. Di satu sisi kompetisi akan semakin sengit, tapi di sisi lain persaingan seperti ini mengorbankan pemain-pemain muda yang

⁹⁷ <https://bola.republika.co.id/berita/q19x9p438/timnas-terpuruk-pengamat-hilangkan-pemain-naturalisasi>, diakses tanggal 21 September 2020

membutuhkan jam terbang. Padahal sebuah kesebelasan dikatakan berhasil tidak hanya dengan berhasil menjadi juara semata. Kesebelasan Indonesia memang banyak yang mengaku sudah profesional. Tapi sebenarnya banyak dari mereka yang tidak punya akademi sendiri. Hanya empat yang sudah punya akademi: Arema FC, Bali United, Persib Bandung, dan PSM Makassar. Tak heran banyak klub Indonesia yang bergantung pada pemain asing, termasuk pemain naturalisasi, untuk memperkuat timnya. PSSI sendiri per 2018 sudah menggelar Liga 1 Elite Pro Academy U16 di mana semua kesebelasan Liga 1 dipaksa punya tim kelompok umur U16. Akhirnya mereka yang tak punya akademi mendadak melakukan seleksi dalam 2-3 bulan sampai pemain-pemain dari SSB daerah lah yang terpilih⁹⁸.

Hal itu jelas bukan sistem pembinaan usia muda yang ideal karena klub hanya menuai pemain muda, bukan menciptakan pemain muda. Regulasi pemain asing di Indonesia dengan 3 non-Asia plus 1 Asia jika terus dipertahankan sementara pemain naturalisasi semakin menjamur akan menjadi regulasi yang tidak berhilir ke timnas. Tanpa ada pembatasan pemain naturalisasi dalam sebuah tim, musim lalu Sriwijaya FC punya empat pemain naturalisasi plus empat pemain asing dalam mengarungi liga. "Untungnya" masalah gaji membuat mereka jadi tak superior bahkan degradasi karena ditinggalkan para pemain asing dan pemain kuncinya. Bisa jadi di masa depan bukan hanya satu tim yang punya lebih dari satu pemain naturalisasi jika semakin banyak pemain naturalisasi yang beredar. Thailand yang sekarang menjadi raja sepakbola Asia Tenggara memang punya

⁹⁸<https://www.panditfootball.com/editorial/212678/ANS/190227/ancaman-nyata-pemain-naturalisasi> diakses tanggal 21 September 2020

aturan diperbolehkan memiliki tujuh pemain asing dalam setiap klub. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak 2011. Tapi karena setiap kesebelasan punya akademi masing-masing, Thailand tetap bisa terus melahirkan talenta-talenta berbakat seperti Chanatip Songkrasin, Charyl Chappuis, Teerathon Bunmathan, dan lain-lain meski para pemain asing banyak beredar di liga. Liga Super Tiongkok yang mulai dihuni bintang-bintang top Eropa juga semakin memperketat aturan pemain asing.

Untuk musim 2019, setiap tim tetap boleh memiliki empat pemain asing. Tapi hanya tiga pemain saja yang boleh dimainkan dalam satu pertandingan. Bahkan dalam satu musim, setiap tim maksimal hanya boleh mendaftarkan enam pemain asing. Aturan ini membuat setiap kesebelasan Liga Super Tiongkok berhati-hati dalam merekrut pemain asing agar bisa terus diandalkan sampai akhir musim. Tidak seperti di Indonesia di mana sebuah tim bisa dengan bebas bongkar pasang pemain asingnya ketika memasuki bursa transfer tengah musim. Indonesia bisa mencontoh Vietnam⁹⁹. Kesebelasan yang menjuarai Piala AFF 2018 ini sebenarnya punya banyak pemain naturalisasi. Bahkan top skorer sepanjang sejarah V-League 1, Huang Vu Samson, sudah punya paspor Vietnam sejak 2013. Tapi tidak ada satupun pemain naturalisasi yang dipanggil ke timnas. Apalagi di liga aturan pemain naturalisasi diperketat di mana hanya dua pemain asing dan satu pemain naturalisasi saja yang boleh bermain dalam satu pertandingan. Tak heran dalam skuat Vietnam saat ini tidak ada satupun pemain di atas 30 tahun

⁹⁹ <https://bola.republika.co.id/berita/q19x9p438/timnas-terpuruk-pengamat-hilangkan-pemain-naturalisasi>, diakses tanggal 21 September 2020

karena para pemain lokal mendapatkan menit bermain yang cukup di liga sehingga siap bertempur di level internasional.

Pada umumnya, persoalan seorang pemain sepak bola asing yang tidak mendapatkan Naturalisasi dari Negara yang di tujuinya adalah karena :

- 1) Konflik hukum;
- 2) Perubahan wilayah negara;
- 3) Hukum perkawinan;
- 4) Prosedur administrasi;
- 5) Diskriminasi;
- 6) Tidak mempunyai surat kelahiran;
- 7) Pembatalan kewarganegaraan oleh negara; dan sebagainya

1) **Konflik hukum**

Konflik hukum yang dimaksud ini adalah konflik hukum terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Beberapa negara mempunyai hukum kewarganegaraan yang mengizinkan warganya untuk menanggalkan kewarganegaraannya tanpa terlebih dahulu memperoleh atau mendapat jaminan perolehan kewarganegaraan lain. Hal ini sering berakibat pada keadaan tak berkewarganegaraan. Konflik hukum terkait masalah ini muncul saat salah satu negara tidak mengizinkan pembatalan suatu kewarganegaraan sebelum memperoleh kewarganegaraan lain, sementara negara lain tersebut tidak mau memberikan kewarganegaraan sebelum individu tersebut menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya. Kadang-kadang seseorang disyaratkan untuk menanggalkan kewarganegaraannya yang sekarang di tempat lain sebelum ia

dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara di tempat ia tinggal sekarang, sehingga ia menjadi tak berkewarganegaraan sebelum memperoleh kewarganegaraannya yang baru.¹⁰⁰

2) Perubahan Wilayah Negara

Walau hanya dibahas sebagian dalam berbagai perangkat dan prinsip hukum internasional, peralihan wilayah atau kedaulatan suatu negara sudah lama menjadi penyebab terjadinya ke-tak berkewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan dan pelaksanaannya biasanya berubah saat negara mengalami perubahan wilayah atau kedaulatan seperti saat negara merdeka dari kekuasaan penjajah, setelah negara bubar, jika suatu negara atau negara-negara baru muncul setelah negara bubar, atau jika negara dipulihkan kembali setelah dibubarkan selama beberapa waktu. Kejadian-kejadian ini dapat memicu diberlakukannya hukum atau undang-undang kewarganegaraan baru dan/atau prosedur administrasi baru. Dalam keadaan demikian, seseorang dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika mereka lalai mengajukan permohonan kewarganegaraan di bawah hukum/undang-undang yang baru atau menurut prosedur administrasi yang baru, atau jika mereka ditolak kewarganegaraannya karena penerjemahan ulang dari hukum dan pelaksanaan aturan-aturan terdahulu.

3) Hukum Perkawinan

Beberapa negara secara otomatis merubah status kewarganegaraan seorang perempuan pada saat ia menikah dengan seorang non warganegara. Perempuan demikian dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika dia tidak segera memperoleh kewarganegaraan suaminya secara otomatis, atau jika suaminya tak

¹⁰⁰ Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Op.Cit*, hal. 5

berkewarganegaraan. Seorang perempuan juga dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika setelah ia menerima kewarganegaraan suaminya, mereka lalu bercerai sehingga ia kehilangan kewarganegaraan yang diperolehnya pada saat menikah, sedangkan kewarganegaraan aslinya juga tidak dipulihkan secara otomatis.

4) **Prosedur administrasi**

Ada banyak ketentuan administrasi dan prosedur yang terkait dengan perolehan, pemulihan dan lepasnya kewarganegaraan. Walaupun seseorang sudah layak mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan – bahkan, jika seseorang telah berhasil mengajukan permohonan kewarganegaraan, namun biaya administrasi, waktu tenggat yang terlalu ketat, dan/atau ketidakmampuan untuk memberikan dokumen yang diinginkan karena masih dipegang oleh negara kewarganegaraan sebelumnya, semuanya dapat mencegah seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan.

Dalam kasus lain, beberapa negara secara otomatis memulihkan kewarganegaraan seseorang yang telah meninggalkan negaranya dan tinggal di luar negeri. Pemulihan kewarganegaraan yang hilang beberapa bulan setelah seseorang pergi ke luar negeri, seringkali dikaitkan dengan cara kerja administrasi yang tidak efisien dimana orang tersebut tidak diberitahu tentang resiko kehilangan kewarganegaraannya jika ia tidak secara rutin mendaftarkan ulang kewarganegaraannya melalui naturalisasi dan bukan seseorang yang lahir di negara tersebut, atau yang telah memperoleh kewarganegaraannya melalui keturunan, maka bahkan registrasi rutin pun belum tentu dapat memulihkan

kewarganegaraannya. Keadaan tak berkewarganegaraan seringkali merupakan akibat langsung dari tatakkerja yang demikian.

5) Diskriminasi

Salah satu prinsip yang membatasi wewenang negara untuk memberikan atau menolak kewarganegaraan seseorang adalah larangan terhadap diskriminasi ras. Prinsip ini tercermin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras maupun dalam perangkat-perangkat lain. Melalui Rekomendasi Umum tentang Diskriminasi terhadap Non Warga tanggal 1 Oktober 2004, Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Ras menyatakan bahwa ‘pembatalan atau larangan memperoleh kewarganegaraan secara sewenang-wenang karena alasan ras, warna kulit, keturunan, asal bangsa atau suku seseorang adalah pelanggaran kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap hak memiliki kewarganegaraan.’

Namun demikian, terkadang seorang individu tak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara tertentu meski mempunyai hubungan/ikatan yang kuat dengan negara tersebut suatu ikatan yang untuk orang lain sesungguhnya sudah cukup untuk memperoleh kewarganegaraan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, suku, agama, jender, pendapat politik, atau faktor-faktor lain yang dilakukan secara terbuka atau dibuat seenaknya menjadi hukum atau pada saat pelaksanaannya. Suatu hukum dapat dikatakan diskriminatif jika mengandung kata-kata yang bersifat prasangka atau jika pelaksanaan hukum tersebut mengakibatkan perlakuan diskriminatif.

6) Tidak mempunyai surat kelahiran;

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak, dimanapun dilahirkan, harus segera didaftarkan setelah lahir. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan seorang anak akan ditentukan menurut hukum dari negara yang bersangkutan; dan semua negara memerlukan penjelasan tentang dimana anak itu dilahirkan dan dari siapa dilahirkan. Tanpa bukti kelahiran ini, atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan.

7) Pembatalan kewarganegaraan oleh negara pemberi Naturalisasi;

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Konvensi 1961 dan Konvensi Kewarganegaraan Eropa 1997 secara tegas membatasi wewenang negara yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Kehilangan kewarganegaraan demikian harus disertai jaminan prosedur yang lengkap dan tidak mengakibatkan ke-tak-berkewarganegaraan. Hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak atas status kewarganegaraan adalah termasuk kedalam hak asasi manusia yang harus dilindungi penerapannya. Setiap orang disini adalah setiap individu manusia tanpa terkecuali atau tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama ataupun jenis kelamin, dinyatakan

berhak atas status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan asas persamaan derajat bahwa didalam ketentuan ini dijamin tidak ada pembedaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam menentukan status kewarganegaraan.

Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara Naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, Negara memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara. Hukum dalam hal ini adalah "...merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat",sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncak-nya justru akan mengganggu stabilitas negara baik di bidang politik, ekonomi, social maupun pertahanan dan keamanan nasional.

Naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-

undang. ”Selanjutnya ayat (2) menyatakan “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi, Konstitusi Negara RI memberi peluang seseorang berwarga Negara asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 termasuk didalamnya pengaturan tentang Naturalisasi.

Sebagai negara yang baru merdeka, pembentukan hukum lewat aturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Politik hukum, yakni sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta suatu Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan, apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara. Pengertian itu, dapat dipahami, sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk penegak hukum, dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan, urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan

umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan, atau kemakmuran masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, ada unsur lain yang perlu diperhatikan yakni unsur teknik perancangan yang merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengaturan tentang Kewarganegaraan dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Untuk mengakomodir hasil persetujuan KMB, maka beberapa bagian dari Undang-undang itu, yaitu yang mengenai ketentuan-ketentuan siapa warga negara Indonesia, status anak-anak dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949. Hal-hal selengkapnya yang diatur dalam UU No. 62 tahun 1958 antara lain :

1. Siapa yang dinyatakan berstatus warga negara Indonesia (WNI);
2. Naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa;
3. Akibat Pewarganegaraan;
4. Pewarganegaraan Istimewa;
5. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
6. Siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Selanjutnya diadakan perubahan Undang-undang Nomor 3/1976 tentang Kewarganegaraan RI dengan materi yang tidak hanya memiliki perubahan secara substansi. Terlebih dengan perkembangan dalam system perhubungan dan telekomunikasi, perpindahan manusia antara negara menunjukkan intensitas yang makin tinggi. Hal ini membentuk interaksi diantara manusia yang berbeda kewarganegaraan semakin mudah. Daya tarik sumber daya alam di negara-negara berkembang menjadi salah satu penyebab kedatangan orang asing untuk berinvestasi. Hal ini memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi dengan masuknya sejumlah perusahaan asing yang membawa serta pekerja dan professional dari negara yang bersangkutan. Hal ini berdampak langsung dan nyata terhadap interaksi antara warganegara Indonesia dengan warga asing sebagai warga pendatang yang bekerja di Indonesia. Interaksi ini bukan sekedar dalam hal professional sebatas hubungan pekerjaan, akan tetapi memunculkan hubungan emosional yang bermuara pada lembaga perkawinan. Disinilah masalah kemudian muncul terhadap kewarganegaraan dari anak-anak yang terlahir dari perkawinan campur, terutama yang memiliki Ibu berwarganegara Indonesia dengan Ayah berwarganegara asing. Situasi ini tidak terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Akibat dari perkawinan ini, bisa member dampak pada tidak adanya status kewarganegaraan dari si anak. Dan akan lebih menyusahkan lagi apabila terjadi perceraian antara orangtua yang berbeda kewarganegaraan ini, maka si Ibu akan sulit mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya karena kedudukan hukum si Anak tidak terakomodir dalam hukum Indonesia. Melihat dari situasi riil tersebut, maka diperlukan reformasi dalam

bidang hukum khususnya dalam hal Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan globalisasi, ikut mendorong reformasi di berbagai bidang hukum. Jawaban atas tuntutan situasional ini adalah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 62/1958 dan menjadi tidak berlaku lagi karena bersifat diskriminatif menghantui warga keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya. Undang-undang ini disebut cukup membawa perubahan yang revolusioner karena mampu menghapus dikotomi asli dan tidak asli, serta mampu menerapkan azas *ius soli* yang dikombinasikan dengan *ius sanguinis*.

Pasal 1 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan), menegaskan bahwa “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia”. Hal yang perlu diingat “Warga Negara suatu Negara tidak selalu menjadi penduduk Negara itu”. Misalnya, warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Penduduk suatu Negara tidak selalu merupakan warga negara dimana ia tinggal, misalnya, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Contoh, “hak warga Negara” antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif.

Sedangkan “kewajiban warga Negara”, misalnya wajib militer, yakni kewajiban membela Negara dari serangan Negara lain. Dalam aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yaitu sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional. Dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu Negara pada umumnya selain ditentukan persyaratan kewarganegaraan juga meliputi :

- a. Cara-cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperoleh kembali;
- b. Cara-cara naturalisasi orang asing dan akibatnya bagi istri (suami) dan anak-anak orang yang dinaturalisasi.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwi-kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Adapun asas-asas yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan bahwa Para Pemain Sepakbola Asing yang telah menjadi warga negara Indonesia melalui Naturalisasi tetap mendapatkan perlindungan hak yang sama dengan warga negara Indonesia pribumi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya. Karena status kewarganegaraan merupakan dasar atau tonggak bagi terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia. Maka dari itu hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia tidaklah ada pembedaan, semua sama kedudukannya sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintahan Indonesia.
2. Implikasi Terhadap Praktek naturalisasi Para Pemain Sepakbola Berdasarkan Asas Persamaan Derajat bahwa praktek Naturalisasi di Indonesia semakin banyak dan setidaknya ada 3 dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek Naturalisasi ini yaitu : pada diri Pemain Sepak Bola tersebut, seperti adanya jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara dan Hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional, selanjutnya dampak pada

keuangan Negara, seperti bertambahnya income Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 50 juta yang berasal dari Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, maka WNA yang ingin menjadi WNI harus membayar sebesar Rp. 50.000.000 dan pada Negara yang tuju oleh para pemain sepak bola tersebut karena bertambahnya pemain untuk memperkuat tim nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Indonesia, melalui Pengurus PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) agar terlebih dahulu memberikan edukasi kepada para pemain sepakbola asing, supaya terjalannya kesinambungan para pemain sepakbola asing dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi pemain sepakbola asing mengenai macam persyaratan dan proses naturalisasi supaya tidak lagi melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pengajuan proses naturalisasi.
2. Kepada Pemerintah Indonesia melalui Pengurus PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dalam menerima proses naturalisasi pemain harus memperhatikan umur para pemain asing, jangan sampai pemain yang sudah berumur diatas 35 Tahun yang diterima, maka akan tidak membuat efektif pemain timnas Indonesia.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000

- Abdul Bari Azed, *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Indo Hill, 1995
- Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta. Bandung, 2011
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua; Toko Agung, Jakarta, 2002
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapenda, Bandung, 2000
- Atma Suganda, *Disertasi: Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut UUD 1945*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2007
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Predana Media, Jakarta, 2003
- BP. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006,

- Huda Nikmatul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa Bandung, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisshing, 2010
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007
- Koerniatmonto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI 2007
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Yokyakarta, 1997
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara*

- Madinah dan Masa Kini*, Cet.Pertama. Jakarta, Bulan Bintang, 2010
- Mulyana W Kusumah dan Paul S. Baut (ed), *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, YLBHI, Jakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- M Alvi Syahrin, “*Polemik Produk Hukum Penetapan Naturalisasi*,” *Media Sriwijaya* (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2010
- N.H.T Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan Ham.Pancoran alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi*, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Kencana, 2011
- R.Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 2006
- R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- , *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012
- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung 2001
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

2. Jurnal

Junita Sitorus, “*Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia*”, Pintu Gerbang/Nomor 49 Tahun, XV.2004, Jakarta

Zulfa Djoko Basuki, *Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini*, Volume 1 No. 3, Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, April, 2004

3. Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan